

PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Harta Bersama secara elektronik (*e-court*) antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir 12-03-1947, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Majalengka;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Bayu Kreshna Adhiyaksa, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, yang berkantor pada kantor Hukum “Panaripta Law Firm”,beralamat kantor di Jalan Taman Sari VI, Kota Cirebon, alamat email Kresnhabayu@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2024 yang telah didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Cirebon Nomor 250/Reg.K/2024/PA.CN tanggal 30 September 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Cirebon;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: A Fajar Sidik, S.H.I, M.H. dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum pada “A. FAJAR SIDIK, S.H., M.H. & PARTNER” beralamat di Jalan Aipda KS. Tubun, Nomor 1B Kabupaten Subang, dengan alamat email Fazarsidik90@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2024 yang telah didaftarkan dalam Register Surat Kuasa Khusus

Pengadilan Agama Cirebon Nomor
266/Reg.K/2024/PA.CN, tanggal 10 Oktober 2023,
dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

TURUT TERBANDING, tempat tanggal lahir, 07 Mei 1952, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten
Majalengka;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Dadan Taufik
F. S.H., M.H dan kawan, para Advokat, yang berkantor
pada kantor Hukum "FATHUROHMAN LAW FIRM", di
Jl. KH. Abdul Halim Nomor 135, Kelurahan Majalengka
Kulon, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka
Jawa Barat 45418, HP. 08125899307/ 081 xxx078483,
dengan alamat email agussusantotransce@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
018/SKK.FLF/XII/2023 tertanggal 11 Desember 2023,
yang telah didaftarkan dalam Register Surat Kuasa
Khusus Pengadilan Agama Cirebon Nomor
266/Reg.K/2023/PACN tanggal 11 Desember 2023,
dahulu sebagai **Turut Tergugat** sekarang **Turut
Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan
Pengadilan Agama Cirebon Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.CN tanggal 11
September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1446
Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat
Konvensi;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa:
 - 2.1. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 140 m², Persil Nomor xxx, Blok xxx Nomor xxx yang terletak di Kabupaten Cirebon , atas nama Terbanding bertindak untuk dan atas nama xxx, berdasarkan Akta Jual-Beli (AJB) Nomor xxx tertanggal 23/05/2014, yang dibuat oleh Drs. Nawita, M.Si selaku Camat Palimanan, yang diperoleh pada 23 Mei 2014;
 - 2.2. Sebidang tanah seluas 200 m², sebagaimana Gambar Situasi nomor: xxx tertanggal 03-05-1986, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2011;
 - 2.3. Sebidang tanah seluas 200 m², sebagaimana Gambar Situasi nomor: xxx tertanggal 03-05-1986, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2010;
 - 2.4. Sebidang tanah seluas 260 m², sebagaimana Surat Ukur nomor: xxx tertanggal 30-01-1989, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2014;

2.5. Sebidang tanah seluas 253 m², sebagaimana Surat Ukur nomor: xxx tertanggal 30/01/1989, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2014;

2.6. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 413 m², Persil Nomor xxx, Blok xxx, Kohir Nomor xxx, yang terletak di Kabupaten Cirebon, atas nama Terbanding dan xxx, sebagaimana Akta Jual-Beli (AJB) Nomor: xxx yang dibuat oleh Drs. Nawita, M.Si. selaku Camat Palimanan, yang diperoleh pada 24 Januari 2014;

Sebagai harta bersama Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan bahwa harta-harta yang tercantum pada diktum amar putusan angka 2 beserta turunannya tersebut 1/3 (sepertiga) bagian adalah hak Penggugat Konvensi, 1/3 (sepertiga) bagian adalah hak Tergugat Konvensi dan 1/3 (sepertiga) bagian adalah hak Turut Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilaksanakan melalui penjualan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasil penjualan tersebut dibagi tiga antara Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi yang berkaitan dengan harta-harta berikut ini:
 - 5.1. Sebidang Tanah Garapan/Tanah Negara Ex. Swapraja Keraton Kasepuhan seluas 1.560 m², yang terletak di xxx, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Keterangan Pemindahan

- Hak Menggarap Tanah dengan Nomor Registrasi xxx tertanggal 06/01/2009, yang diketahui oleh H. Muchtar Haeruddin, S.Sos., M.M., selaku Lurah Karyamulya;
- 5.2. Sebidang Tanah Garapan/Tanah Negara Ex. Swapraja Keraton Kasepuhan seluas 483 m², yang terletak di xxx, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Keterangan Pemindahan Hak Menggarap Tanah dengan Nomor Registrasi xxx tertanggal 21/01/2009, yang diketahui oleh H. Muchtar Haeruddin, S.Sos., M.M., selaku Lurah Karyamulya
 - 5.3. Sebidang tanah seluas 430 m², sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kabupaten Cirebon , sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx;
6. Menyatakan gugatan Penggugat yang berkaitan dengan harta-harta berikut ini:
- 6.1. Sebidang tanah seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 17-06-1998, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2006;
 - 6.2. Sebidang tanah seluas 1000 m² (seribu meter persegi), sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 21-10-2000, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama Xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2010;
 - 6.3. Sebidang tanah seluas 187 m² (seratus delapan puluh tujuh meter persegi), sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx

- tertanggal 22-02-2007, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 4 xxx, yang diperoleh pada Tahun 2007;
- 6.4. Sebidang tanah seluas 425 m² (empat ratus dua puluh lima meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 07-07-2010, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama Xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2010
- 6.5. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 1.400 m² (seribu empat ratus meter persegi), Persil Nomor xxx, Blok xxx, Kohir Nomor xxx, yang terletak di Kabupaten Majalengka, atas nama Terbanding, sebagaimana Akta Jual-Beli (AJB) Nomor xxx tertanggal 18/10/2011 yang dibuat oleh Ading Madudin, S.Sos., M.M selaku Camat Bantarujeg, yang diperoleh pada tanggal 18 Oktober 2011;
- 6.6. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 856 m² (delapan ratus lima puluh enam meter persegi), Persil Nomor xxx, Blok xxx, Kohir Nomor xxx, yang terletak di Kabupaten Cirebon, atas nama Terbanding, SE., sebagaimana Akta Jual-Beli (AJB) Nomor xxx tertanggal 06/09/2012 yang dibuat oleh Drs. Munangwar, M,Si selaku Camat Palimanan, yang diperoleh pada tanggal 06 September 2012;
- 6.7. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 127 m² (seratus dua puluh tujuh meter persegi), Persil Nomor xxx, Blok xxx, Kohir Nomor XXX, Kelas II.D, yang terletak di Kabupaten Cirebon, atas nama Terbanding, sebagaimana Akta Jual-Beli (AJB) Nomor xxx tertanggal 08/03/2013 yang dibuat oleh

Drs. Nawita, M.S.i selaku Camat Palimanan, yang diperoleh pada tanggal 03 Maret 2013

- 6.8. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 140 m² (seratus empat puluh meter persegi), Persil Nomor xxx.S.II, Blok xxx, Kohir Nomor XXX, yang terletak di Kabupaten Cirebon , atas nama Terbanding dan Xxx, berdasarkan Akta Jual-Beli (AJB) Nomor xxx tertanggal 04/02/2014 yang dibuat oleh Xxx Sumantri, S.H selaku PPAT Kabupaten Cirebon, yang diperoleh pada tanggal 04 Februari 2014;
- 6.9. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 140 m² (seratus empat puluh meter persegi), Persil Nomor xxx, Blok xxx, Kohir Nomor XXX, yang terletak di Kabupaten Cirebon , atas nama Terbanding dan Xxx, berdasarkan Akta Jual-Beli (AJB) Nomor xxx tertanggal 04/02/2014 yang dibuat oleh Xxx Sumantri, S.H selaku PPAT Kabupaten Cirebon, yang diperoleh pada tanggal 04 Februari 2014;
- 6.10. Sebidang Tanah seluas 176 m² (seratus tujuh puluh enam meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 08-01-2013, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi), Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2014;
- 6.11. Sebidang Tanah seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 25-09-2006, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi), Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2006;

6.12. Sebidang Tanah seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana Gambar Situasi Nomor xxx tertanggal 03/05/1986, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi), Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang di atasnya terdapat sebuah bangunan, dan diperoleh pada Tahun 2010;

tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

7. Menghukum, Turut Tergugat Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini
8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voraad*) dan uang paksa (*dwangsom*);

DALAM REKONVENSİ:

Dalam Provisi

- Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp26.438.000,00,- (*dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, Tergugat dan kuasanya serta Turut Tergugat dan Kuasanya secara elektronik;

Bahwa terhadap Putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* banding pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Secara Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.CN;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 01 Oktober 2024 melalui aplikasi *e-court*;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Turut Tergugat yang selanjutnya disebut Turut Terbanding pada tanggal 01 Oktober 2024 melalui aplikasi *e-court*;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Pemanding telah pula mengajukan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024 yang diverifikasi pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan, Permohonan Banding dari Pemanding/ semula Penggugat Dalam Konvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon dalam register perkara nomor 815/Pdt.G/2023/PA.CN tertanggal 17 September 2024;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak dalil Eksepsi Terbanding/ semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Pemanding/semula Penggugat dapat diterima secara hukum;

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Permohonan Provisionil Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Bersama terhadap “Obyek Harta Bersama *a quo*”, yakni terhadap:

- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, Kecamatan Kota Cirebon Selatan (sekarang Kecamatan Kesambi), Kota Cirebon, seluas 200 m², Surat Ukur nomor: xxx tertanggal 03/05/1986, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama xxx;
- b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, seluas 224 m², dengan gambar situasi nomor xxx tertanggal 31/01/1992, atas nama Terbanding;
- c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, seluas 364 m², Surat Ukur nomor: xxx tertanggal 24/11/1997, dengn Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama Terbanding;
- d. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: xxx, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, seluas 200 m², Surat Ukur nomor: xxx tertanggal 17/06/1998, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama xxx;
- e. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: xxx, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, seluas 490 m², Surat Ukur nomor: xxx tertanggal 21/08/1998, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) nomor: xxx, atas nama Terbanding;
- f. Sertifikat Hak mllik (SHM) Nomor: xxx, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, seluas 1.000 m², Surat Ukur nomor: xxx, tertanggal 21/10/2000, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) nomor: xxx, atas nama Terbanding;
- g. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: xxx, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, seluas 750 m², Surat Ukur nomor: xxx tertanggal 05/08/2003, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) nomor: xxx, atas nama Terbanding;
- h. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: xxx, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, seluas 187 m², Surat Ukur nomor: xxx tertanggal 22/02/2007, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) nomor: xxx, atas nama xxx;

- i. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: xxx, seluas 372 m², Surat Ukur nomor: xxx tertanggal 10/02/2010, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) nomor: xxx, atas nama Terbanding;
- j. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: xxx, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, seluas 425 m², Surat Ukur nomor: xxx tertanggal 07/07/2010, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) nomor: xxx, atas nama Terbanding;
- k. Akta Jual-Beli (AJB) Nomor: xxx tertanggal 18/10/2011 yang dibuat oleh Ading Madudin, S.Sos., M.M, selaku Camat Bantarujeg, atas sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 1.400 m², Persil Nomor: xxx, Blok xxx, Kohir nomor: xxx, yang terletak di Kabupaten Majalengka;
- l. Akta Jual-Beli (AJB) Nomor: xxx tertanggal 06/09/2012, yang dibuat oleh Drs. Munangwar, M.Si selaku Camat Palimanan, atas sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 856 m², Persil Nomor: xxx, Blok xxx, Kohir nomor: xxx yang terletak di Kabupaten Cirebon;
- m. Akta Jual-Beli (AJB) Nomor: xxx tertanggal 08/03/2013, yang dibuat oleh Drs. Nawita, M.Si selaku Camat Palimanan, atas Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 127 m², Persil Nomor: xxx, Blok xxx, Kohir nomor: XXX Kelas. II.D yang terletak di Kabupaten Cirebon;
- n. Akta Jual-Beli (AJB) Nomor: xxx tertanggal 04/02/2014, yang dibuat oleh PPAT Xxx Sumantri, S.H., atas sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 140 m², Persil Nomor: xxx.S.II, Blok xxx, Kohir nomor: XXX yang terletak di Kabupaten Cirebon;
- o. Akta Jual-Beli (AJB) Nomor: xxx tertanggal 04/02/2014, yang dibuat oleh PPAT Xxx Sumantri, S.H., atas sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 140 m², Persil Nomor: xxx, Blok xxx, Kohir nomor: XXX yang terletak di Kabupaten Cirebon ;
- p. Akta Jual-Beli (AJB) Nomor: xxx tertanggal 23/05/2014, yang dibuat oleh Drs. Nawita, M.Si selaku Camat Palimanan, atas sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 140 m², Persil Nomor: xxx, Blok xxx nomor: xxx yang terletak di Kabupaten Cirebon ;

- q. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: xxx, Kecamatan Kota Cirebon Selatan (sekarang Kecamatan Kesambi), Kota Cirebon, seluas 200m², Gambar Situasi nomor: xxx tertanggal 03/05/1986, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) nomor: xxx, atas nama xxx;
- r. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: xxx, Kecamatan Kota Cirebon Selatan (sekarang Kecamatan Kesambi), Kota Cirebon, seluas 200 m², Gambar Situasi nomor: xxx tertanggal 03/05/1986, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) nomor: xxx, atas nama xxx;
- s. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: xxx, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, seluas 260 m², Surat Ukur nomor: xxx tertanggal 30/01/1989, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) nomor: xxx, atas nama xxx;
- t. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: xxx, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, seluas 253 m², Surat Ukur nomor: xxx tertanggal 30/01/1989, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) nomor: xxx, atas nama xxx;
- u. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: xxx, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, seluas 176 m², Surat Ukur nomor: xxx tertanggal 08/01/2013, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) nomor: xxx, atas nama xxx;
- v. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: xxx, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, seluas 200 m², Surat Ukur nomor: xxx tertanggal 25/09/2006, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) nomor: xxx, atas nama xxx;
- w. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: xxx, Kecamatan Kota Cirebon Selatan (sekarang Kecamatan Kesambi), Kota Cirebon, seluas 200 m², Gambar Situasi nomor: xxx tertanggal 03/05/1986, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) nomor: xxx, atas nama xxx;
- x. Akta Jual-Beli (AJB) Nomor: xxx yang dibuat oleh Drs. Nawita, M.Si selaku Camat Palimanan, atas sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 413 m², Persil Nomor: xxx, Blok xxx, Kohir nomor: xxx, terletak di Kabupaten Cirebon;

DALAM POKOK PERKARA :

1. *Menerima dan Mengabulkan* Gugatan PEMBANDING/ semula PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. *Menyatakan* Sah dan Berharga Sita Bersama yang diletakkan/dimohonkan terhadap “objek harta bersama *a quo*” yang diperoleh pada masa perkawinan yang kedua yang juga diperoleh masih di dalam perkawinan pertama yang masih berlangsung hingga saat ini;
3. *Menyatakan* harta-harta berupa :
 - a. Sebidang Tanah Garapan/Tanah Negara Ex. Swapraja Keraton Kasepuhan seluas 1.560 m², yang terletak di Kota Cirebon, berdasarkan Surat Keterangan Pemindahan Hak Menggarap Tanah dengan Nomor Registrasi xxx tertanggal 06/01/2009, yang diketahui oleh H. Muchtar Haeruddin, S.Sos., M.M., selaku Lurah Karyamulya;
 - b. Sebidang Tanah Garapan/Tanah Negara Ex. Swapraja Keraton Kasepuhan seluas 483 m², yang terletak di Kota Cirebon, berdasarkan Surat Keterangan Pemindahan Hak Menggarap Tanah dengan Nomor Registrasi xxx tertanggal 21/01/2009, yang diketahui oleh H. Muchtar Haeruddin, S.Sos., M.M., selaku Lurah Karyamulya;
 - c. Sebidang tanah seluas 430 m², sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kabupaten Cirebon , sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx;
Adalah Harta Bersama/ Harta Gono-Gini Milik Pembanding/semula Penggugat dan Turut Terbanding/semula Turut Tergugat;
4. ***Menyatakan***, Harta Bersama/ Harta Gono-Gini yang diperoleh pada masa perkawinan pertama antara Pembanding/ semula Penggugat Dengan Turut Terbanding/ semula Turut Tergugat Adalah Sepenuhnya Bagian Mutlak Dari Pembanding/ semula Penggugat Dan Turut Terbanding/ semula Turut Tergugat Dan Terbanding/ semula Tergugat tidak memiliki hak apapun atas harta-harta tersebut;
5. ***Menyatakan***, harta-harta berupa :

- a. Sebidang tanah seluas 200 m², sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tanggal 03-05-1986, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2013;
- b. Sebidang tanah seluas 224 m², sebagaimana gambar situasi nomor xxx tertanggal 31-01-1992, atas nama xxx, yang terletak di Desa Palimanan Timur Kabupaten Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2008;
- c. Sebidang tanah seluas 364 m², sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 24-11-1997, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2010;
- d. Sebidang tanah seluas 200 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 17-06-1998, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2006;
- e. Sebidang tanah seluas 490 m², sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 21-08-1998, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama Xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2010;
- f. Sebidang tanah seluas 1000 m², sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx, tertanggal 21-10-2000, dengan Nomor Indentifikasi Bidang

- Tanah (NIB) xxx, atas nama Xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2010;
- g. Sebidang tanah seluas 750 m², sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 05-08-2003, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama Xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2007;
 - h. Sebidang tanah seluas 187 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 22-02-2007, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2007;
 - i. Sebidang tanah seluas 372 m², sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 10-02-2010, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama Terbanding, yang terletak di Kabupaten Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2010;
 - j. Sebidang tanah seluas 425 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 07-07-2010, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama Xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2010;
 - k. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 1.400 m², Persil Nomor xxx, Blok xxx, Kohir nomor: xxx, yang terletak di Kabupaten Majalengka, atas nama Terbanding, sebagaimana Akta Jual-Beli (AJB) Nomor

- xxx tertanggal 18/10/2011 yang dibuat oleh Ading Madudin, S.Sos., M.M selaku Camat Bantarujeg, yang diperoleh pada 18 Oktober 2011;
- I. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 856 m², Persil Nomor xxx, Blok xxx, Kohir Nomor xxx yang terletak di Kabupaten Cirebon, atas nama Terbanding, sebagaimana Akta Jual-Beli (AJB) Nomor: xxx tertanggal 06/09/2012, yang dibuat oleh Drs. Munangwar, M.Si selaku Camat Palimanan, yang diperoleh pada tanggal 06 September 2012;
 - m. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 127 m². Persil Nomor xxx, Blok xxx, Kohir Nomor XXX Kelas. II.D yang terletak di Kabupaten Cirebon, atas nama Terbanding, sebagaimana Akta Jual-Beli (AJB) Nomor xxx tertanggal 08/03/2013, yang dibuat oleh Drs. Nawita, M.Si selaku Camat Palimanan, yang diperoleh pada 03 Maret 2013;
 - n. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 140 m², Persil nomor: xxx, Blok xxx, Kohir Nomor XXX yang terletak di Kabupaten Cirebon, atas nama Terbanding dan xxx, berdasarkan Akta Jual-Beli (AJB) Nomor xxx tertanggal 04/02/2014, yang dibuat oleh Xxx Sumantri, S.H selaku PPAT Kabupaten Cirebon, yang diperoleh pada tanggal 04 Februari 2014;
 - o. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 140 m², Persil Nomor xxx, Blok xxx, Kohir Nomor XXX yang terletak di Kabupaten Cirebon, atas nama Terbanding dan xxx, berdasarkan Akta Jual-Beli (AJB) Nomor xxx tertanggal 04/02/2014, yang dibuat oleh Xxx Sumantri, S.H selaku PPAT Kabupaten Cirebon, yang diperoleh pada tanggal 04 Februari 2014;
 - p. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 140 m², Persil Nomor xxx, Blok xxx Nomor xxx yang terletak di Kabupaten Cirebon, atas nama Terbanding bertindak untuk dan atas nama xxx, berdasarkan Akta Jual-Beli (AJB) Nomor xxx tertanggal 23/05/2014, yang dibuat oleh Drs. Nawita, M.Si selaku Camat Palimanan, yang diperoleh pada 23 Mei 2014;

- q. Sebidang tanah seluas 200 m², sebagaimana Gambar Situasi nomor: xxx tertanggal 03-05-1986, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2011;
- r. Sebidang tanah seluas 200 m², sebagaimana Gambar Situasi nomor: xxx tertanggal 03-05-1986, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2010;
- s. Sebidang tanah seluas 260 m², sebagaimana Surat Ukur nomor: xxx tertanggal 30-01-1989, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2014;
- t. Sebidang tanah seluas 253 m², sebagaimana Surat Ukur nomor: xxx tertanggal 30/01/1989, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2014;
- u. Sebidang tanah seluas 176 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana Surat Ukur nomor: xxx tertanggal 08-01-2013, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang di atasnya terdapat sebuah bangunan, yang diperoleh pada Tahun 2014;

- v. Sebidang tanah seluas 200 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana Surat Ukur nomor: xxx tertanggal 25-09-2006, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2006;
- w. Sebidang tanah seluas 200 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana Gambar Situasi nomor: xxx tertanggal 03/05/1986, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang di atasnya terdapat sebuah bangunan, dan diperoleh pada Tahun 2010;
- x. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 413 m², Persil Nomor xxx, Blok xxx, Kohir Nomor xxx, yang terletak di Kabupaten Cirebon, atas nama Terbanding dan xxx, sebagaimana Akta Jual-Beli (AJB) Nomor: xxx yang dibuat oleh Drs. Nawita, M.Si. selaku Camat Palimanan, yang diperoleh pada 24 Januari 2014;

Adalah Harta Bersama/ Harta Gono-Gini milik Pemanding, Terbanding dan Turut Terbanding, yang diperoleh dalam masa perkawinan pertama dan perkawinan kedua;

- 6. *Menyatakan*, "Obyek Harta Bersama *a quo*" yang diperoleh dalam masa perkawinan kedua (perkawinan poligami) antara Pemanding dan Terbanding, dibagi diantara Pemanding, Terbanding dan Turut Terbanding;
- 7. *Menetapkan*, bagian Pemanding, Terbanding dan Turut Terbanding atas "obyek harta bersama *a quo*" yang diperoleh pada masa perkawinan kedua yang juga diperoleh masih di dalam perkawinan pertama, masing-masing sebesar 1/3 (sepertiga) bagian;
- 8. *Menyatakan*, "Obyek Harta Bersama *a quo*" untuk dijual melalui cara Lelang, yang kemudian hasil penjualan "obyek harta bersama *a quo*" tersebut selanjutnya dibagikan kepada Pemanding, Terbanding dan

Turut Terbanding sesuai dengan besaran bagiannya masing-masing yang telah ditetapkan;

9. *Menghukum*, Terbanding dan Turut Terbanding untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
10. *Menghukum* Terbanding dan Turut Terbanding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (hari) keterlambatan dan/atau kelalaian Terbanding dan Turut Terbanding dalam melaksanakan isi putusan ini;
11. *Memerintahkan*, agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum atas;
12. *Menghukum*, Terbanding dan Turut Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSİ:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Pembanding untuk seluruh dan/atau selebihnya;
2. Menyatakan Gugatan Rekonvensi Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Terbanding untuk seluruh dan/atau selebihnya;
2. Menyatakan seluruh harta kebendaan atau obyek bidang tanah sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - 2.1. 1 (satu) bidang tanah darat yang terletak di Kab. Majalengka. Dengan (NOP xxx) dengan luas 1.298, Tanah darat tersebut dikuasai oleh Tergugat.
 - 2.2. 1 (satu) bidang tanah darat yang terletak di Kab. Majalengka. Dengan (NOP xxx) dengan luas 1.162, tanah darat tersebut dikuasai oleh Tergugat.
 - 2.3. 1 (satu) bidang tanah kebun yang terletak di Kab. Majalengka. Dengan (NOP xxx) dengan luas 356, tanah darat tersebut dikuasai oleh Tergugat.

- 2.4. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Kab. Majalengka. Dengan (NOP xxx) dengan luas 593 (NOP xxx), dengan luas 8.361, (NOP xxx), dengan luas 612, tanah beserta bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat.
- 2.5. 1 (satu) bidang tanah darat terletak di Kab. Majalengka. Dengan (NOP xxx) dengan luas 653, tanah darat tersebut dikuasai oleh Tergugat.
- 2.6. 1 (satu) bidang tanah darat terletak di Kab. Majalengka. Dengan (NOP xxx) dengan luas 623, tanah darat tersebut dikuasai oleh Tergugat.
- 2.7. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di Kab. Majalengka. Dengan (NOP xxx) dengan luas 2.343, tanah beserta bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat.
- 2.8. 1 (satu) bidang tanah darat terletak Kab. Majalengka. Dengan (NOP xxx) dengan luas 1.076 (NOP xxx) dengan dengan luas 350, tanah beserta bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat.
- 2.9. 1 (satu) bidang tanah seluas 6.974 m² dan bangunan xxx Majalengka yang terletak di Kab. Majalengka, tanah beserta bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat.
- 2.10. 1 (satu) unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) xxx Subang yang berdiri di atas tanah milik Pemda Kabupaten Subang seluas 5.000 m² yang terletak di Kab. Subang sebagaimana Surat Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Cq. Sekretariat Daerah Kabupaten Subang Nomor XXX, tanah beserta bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat.
- 2.11. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya seluas 694 m² Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) xxx Tanjung Sari Xxx yang terletak Kec. Sumedang, tanah beserta bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat.
- 2.12. 1 (satu) unit bangunan xxx Cirebon yang terletak di Jalan Perjuangan Nomor xxx Kota Cirebon seluas 600 m², tanah beserta bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat.

- 2.13. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan NOP (xxx) dengan luas 734 m2 dan NOP (xxx) dengan luas 678 m2, dengan total luas 1.412 m2 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Xxx xxx Brebes yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, tanah beserta bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat. Adalah Bukan Harta Bersama/ Harta Gono-gini milik Terbanding dengan Pemanding;
3. Menolak permohonan Sita Marital (*Marital Beslag*) terhadap harta-harta benda atau obyek-obyek bidang tanah yang dimohonkan oleh Terbanding/ semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Dalam Gugatan Rekonvensinya;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam Gugatan Rekonvensi kepada Terbanding/ semula Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara Gugatan Konvensi dan Gugatan Rekonvensi kepada Terbanding/ semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

ATAU:

Apabila Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan melalui domisili elektronik kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2024;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik pada hari Jum'at, tanggal 11 Oktober 2024 yang diverifikasi pada tanggal 11 Oktober 2024, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

PRIMER :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Perkara Nomor 815/Pdt.G/2024/PA.CN

MENGADILI SENDIRI;

A. DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

1. Menolak Permohonan Provisionil Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding/semula Penggugat Konvensi;

Dalam Eksepsi

1. Menerima dalil Eksepsi Terbanding/semula Tergugat Konvensi
2. Menyatakan Gugatan Pembanding/semula Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvanklelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak Gugatan Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;

B. DALAM REKONVENSI

Dalam Provisi

1. Menolak Permohonan Provisionil Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding/semula Penggugat Konvensi;

Dalam Eksepsi

1. Menerima dalil Eksepsi Terbanding/semula Tergugat Konvensi
2. Menyatakan Gugatan Pembanding/semula Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvanklelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak Gugatan Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya; -
3. Menetapkan sah atas harta bersama atau gono gini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang belum dibagi berupa
 - 3.1. 1 (Satu) Bidang Tanah darat yang terletak di Kabupaten Majalengka. Dengan NOP xxx seluas 1298 M², tanah darat Tersebut dikuasai oleh Tergugat.

- 3.2. 1 (Satu) Bidang Tanah darat terletak di Kabupaten Majalengka. Dengan (NOP xxx) dengan Luas 1162 M², tanah darat Tersebut dikuasai oleh Tergugat.
- 3.3. 1 (Satu) Bidang Tanah Kebun Terletak Kabupaten Majalengka. Dengan (NOP xxx) dengan Luas: 832, tanah darat tersebut dikuasai oleh Tergugat.
- 3.4. 1 (Satu) Bidang Tanah Kebun terletak di Kabupaten Majalengka. Dengan (NOP xxx) dengan Luas: 356 , tanah darat tersebut dikuasai oleh Tergugat.
- 3.5. 1 (satu) Bidang Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang Terletak di Kabupaten Majalengka. Dengan (NOP xxx) dengan Luas: 594 , (NOP xxx) dengan luas 8361, (NOP xxx) dengan luas 612, tanah beserta bangunan Tersebut dikuasai oleh Tergugat.
- 3.6. 1 (Satu) Bidang Tanah darat terletak di Kabupaten Majalengka. Dengan (NOP xxx) dengan Luas: 65, tanah darat tersebut dikuasai oleh Tergugat.
- 3.7. 1 (Satu) Bidang Tanah darat terletak di Kabupaten Majalengkaa. Dengan (NOP xxx) dengan Luas: 623, tanah darat tersebut dikuasai oleh Tergugat.
- 3.8. 1 (Satu) Bidang Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya Terletak Kabupaten Majalengka. Dengan (NOP xxx) dengan Luas: 2.343, Tanah beserta bangunan Tersebut dikuasai oleh Tergugat.
- 3.9. 1 (Satu) Bidang Tanah darat terletak Kabupaten Majalengka. Dengan (NOP xxx) dengan Luas: 1076 , (NOP xxx) dengan Luas: 350, Tanah beserta bangunan Tersebut dikuasai oleh Tergugat.
- 3.10.1 (satu) bidang tanah seluas 6974 M² dan bangunan xxx Majalengka yang terletak di Kabupaten Majalengka, tanah beserta bangunan Tersebut dikuasai oleh Tergugat.

- 3.11.1 (satu) Unit bangunan xxx Subang yang berdiri di atasnya tanah milik Pemda Kabupaten Subang seluas 5000 M2 yang terletak di Kabupaten Subang sebagaimana surat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten subang cq sekretariat daerah kabupaten subang Nomor XXX, tanah beserta bangunan Tersebut dikuasai oleh Tergugat.
- 3.12.1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya seluas 694 M2 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) xxx Tanjung Sari Xxy yang terletak di Kabupaten Sumedang, tanah beserta bangunan Tersebut dikuasai oleh Tergugat.
- 3.13.1 (satu) unit bangunan Universitas xxx Cirebon yang terletak di Kota Cirebon seluas 600 M2, tanah beserta bangunan Tersebut dikuasai oleh Tergugat.
- 3.14.1 (satu) bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan NOP (xxx) dengan luas 734 M2 dan NOP (xxx) dengan luas 678 M2, dengan total luas 1.412 M2 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Xxx xxx Brebes yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Tanah beserta bangunan Tersebut dikuasai oleh Tergugat.
- 3.15. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh Objek Sengketa Harta bersama / gono gini dari Point 2.1 , 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 dan 2.14 yang berada di bawah penguasaan Tergugat Rekonvensi maupun pihak Lain secara Natura;
4. Menetapkan Sah dan Berharga Sita Marital (*Marital Beslag*) yang dilakukan Oleh Pengadilan Agama Cirebon;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex A quo Et Bono*).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan melalui domisili

elektronik kepada Turut Terbanding pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2024;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Turut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam unggahan dokumen elektronik pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 yang diverifikasi pada tanggal 10 Oktober 2024, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding semula Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.CN tertanggal 17 September 2024 dan Mengadili sendiri dan menjatuhkan putusan sehingga Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terbanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

- Menerima dan mengabulkan Provisi Pemanding/ semula Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban, Duplik dan Kesimpulan Turut Terbanding / semula Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Turut Terbanding / Turut Tergugat adalah pihak yang sah dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah Poligami yang dilakukan oleh Pemanding / semula Penggugat yaitu terhadap isteri-isteri yang bernama :
 - Turut Terbanding selaku Isteri Pertama (Turut Terbanding / semula Turut Tergugat);
 - Terbanding selaku Isteri Kedua (Terbanding / semula Tergugat);

4. Menyatakan harta-harta berupa :
 - a. Sebidang Tanah Garapan/Tanah Negara Ex. Swapraja Keraton Kasepuhan seluas 1.560 m² (seribu lima ratus enam puluh meter persegi), yang terletak di Kota Cirebon, berdasarkan Surat Keterangan Pemindahan Hak Menggarap Tanah dengan Nomor Registrasi xxx tertanggal 06/01/2009, yang diketahui oleh H. Muchtar Haerudin, S.Sos., M.M., selaku Lurah Karyamulya;
 - b. Sebidang Tanah Garapan/Tanah Negara Ex. Swapraja Keraton Kasepuhan seluas 483 m² (empat ratus delapan puluh tiga meter persegi), yang terletak di Kota Cirebon, berdasarkan Surat Keterangan Pemindahan Hak Menggarap Tanah dengan Nomor Registrasi xxx tertanggal 21/01/2009, yang diketahui oleh H. Muchtar Haerudin, S.Sos., M.M., selaku Lurah Karyamulya;
 - c. Sebidang tanah seluas 430 m² (empat ratus tiga puluh meter persegi), sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kabupaten Cirebon, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx;
Adalah Harta Bersama/Harta Gono-Gini milik Pembanding / semula Penggugat dengan Turut Terbanding / semula Turut Tergugat.
5. Menyatakan Harta Bersama/Harta Gono-Gini yang diperoleh pada masa perkawinan pertama antara Pembanding / semula Penggugat dengan Turut Terbanding / semula Turut Tergugat adalah sepenuhnya bagian mutlak milik dari Pembanding / semula Penggugat dan Turut Terbanding / semula Turut Tergugat dan Terbanding / semula Tergugat tidak memiliki hak apapun terhadap harta-harta tersebut;
6. Menyatakan harta-harta berupa :
 - a. Sebidang tanah seluas 200 m² (dua ratus meter persegi), sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tanggal 03-05-1986,

- dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2013;
- b. Sebidang tanah seluas 224 m² (dua ratus dua puluh empat meter persegi), sebagaimana gambar situasi Nomor xxx tertanggal 31-01-1992, atas nama xxx. yang terletak di Desa Palimanan Timur Kabupaten Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 434/Desa Palimanan Timur, yang diperoleh pada Tahun 2008;
 - c. Sebidang tanah seluas 364 m² (tiga ratus enam puluh empat meter persegi), sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 24-11-1997, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama Xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2010;
 - d. Sebidang tanah seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 17-06-1998, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2006;
 - e. Sebidang tanah seluas 490 m² (empat ratus Sembilan puluh meter persegi), sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 21-08-1998, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama Xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2010;

- f. Sebidang tanah seluas 1000 m² (seribu meter persegi), sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 21-10-2000, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama Xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2010;
- g. Sebidang tanah seluas 750 m² (tujuh ratus lima puluh meter persegi), sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 05-08-2003, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama Xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2007;
- h. Sebidang tanah seluas 187 m² (seratus delapan puluh tujuh meter persegi), sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 22-02-2007, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4 xxx, yang diperoleh pada Tahun 2007;
- i. Sebidang tanah seluas 372 m² (tiga ratus tujuh puluh dua meter persegi), sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 10-02-2010, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama Terbanding, yang terletak di Kabupaten Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2010;
- j. Sebidang tanah seluas 425 m² (empat ratus dua puluh lima meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 07-07-2010, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama Xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini

Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2010;

- k. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 1.400 m² (seribu empat ratus meter persegi), Persil Nomor xxx, Blok xxx, Kohir Nomor xxx, yang terletak di Kabupaten Majalengka, atas nama Terbanding, sebagaimana Akta Jual-Beli (AJB) Nomor xxx tertanggal 18/10/2011 yang dibuat oleh Ading Madudin, S.Sos., M.M selaku Camat Bantarujeg, yang diperoleh pada tanggal 18 Oktober 2011;
- l. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 856 m² (delapan ratus lima puluh enam meter persegi), Persil Nomor xxx, Blok xxx, Kohir Nomor xxx, yang terletak di Kabupaten Cirebon, atas nama Terbanding, SE., sebagaimana Akta Jual-Beli (AJB) Nomor xxx tertanggal 06/09/2012 yang dibuat oleh Drs. Munangwar, M.Si selaku Camat Palimanan, yang diperoleh pada tanggal 06 September 2012;
- m. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 127 m² (seratus dua puluh tujuh meter persegi), Persil Nomor xxx, Blok xxx, Kohir Nomor XXX, Kelas II.D, yang terletak di Kabupaten Cirebon, atas nama Terbanding, sebagaimana Akta Jual-Beli (AJB) Nomor xxx tertanggal 08/03/2013 yang dibuat oleh Drs. Nawita, M.S.i selaku Camat Palimanan, yang diperoleh pada tanggal 03 Maret 2013;
- n. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 140 m² (seratus empat puluh meter persegi), Persil Nomor xxx, Blok xxx, Kohir Nomor XXX, yang terletak di Kabupaten Cirebon, atas nama Terbanding dan Xxx, berdasarkan Akta Jual-Beli (AJB) Nomor xxx tertanggal 04/02/2014 yang dibuat oleh Xxx Sumantri, S.H selaku PPAT Kabupaten Cirebon, yang diperoleh pada tanggal 04 Februari 2014;

- o. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 140 m² (seratus empat puluh meter persegi), Persil Nomor xxx, Blok xxx, Kohir Nomor XXX, yang terletak di Kabupaten Cirebon , atas nama Terbanding dan Xxx, berdasarkan Akta Jual-Beli (AJB) Nomor xxx tertanggal 04/02/2014 yang dibuat oleh Xxx Sumantri, S.H selaku PPAT Kabupaten Cirebon, yang diperoleh pada tanggal 04 Februari 2014;
- p. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 140 m² (seratus empat puluh meter persegi), Persil Nomor xxx, Blok xxx, Kohir Nomor xxx, yang terletak di Kabupaten Cirebon , atas nama Terbanding bertindak untuk dan atas nama Xxx, berdasarkan Akta Jual-Beli (AJB) Nomor xxx tertanggal 23/05/2014 yang dibuat oleh Drs. Nawita, M.S.i selaku Camat Palimanan, yang diperoleh pada tanggal 23 Mei 2014;
- q. Sebidang Tanah seluas 200 m² (dua ratus meter persegi), sebagaimana Gambar Situasi Nomor xxx tertanggal 03-05-1986, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi), Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2011;
- r. Sebidang Tanah seluas 200 m² (dua ratus meter persegi), sebagaimana Gambar Situasi Nomor xxx tertanggal 03-05-1986, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi), Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2010;
- s. Sebidang Tanah seluas 260 m² (dua ratus enam puluh meter persegi), sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 30-01-1989, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan

- (saat ini Kecamatan Kesambi), Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2014;
- t. Sebidang Tanah seluas 253 m² (dua ratus lima puluh tiga meter persegi), sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 30-01-1989, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi), Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2014;
- u. Sebidang Tanah seluas 176 m² (seratus tujuh puluh enam meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 08-01-2013, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi), Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2014;
- v. Sebidang Tanah seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 25-09-2006, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi), Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2006;
- w. Sebidang Tanah seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana Gambar Situasi Nomor xxx tertanggal 03/05/1986, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi), Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang di atasnya terdapat sebuah bangunan, dan diperoleh pada Tahun 2010;

- x. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 413 m² (empat ratus tiga belas meter persegi), Persil Nomor xxx, Blok xxx, Kahir Nomor xxx, yang terletak di Kabupaten Cirebon, atas nama Terbanding dan Xxx, sebagaimana Akta Jual-Beli (AJB) Nomor xxx yang dibuat oleh Drs. Nawita, M.S.i selaku Camat Palimanan, yang diperoleh pada tanggal 24 Januari 2014;

Adalah Harta Bersama-Harta Gono-Gini milik Pembanding / semula Penggugat, Terbanding / semula Tergugat dan Turut Terbanding / semula Turut Tergugat, yang harus dibagikan berdasarkan bagiannya masing-masing menurut hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Menyatakan bagian masing-masing dari harta Bersama yang tersebut dalam poin 6 (enam) di atas adalah masing-masing bagian mendapat 1/3 (satu pertiga) bagian, (1/3 bagian Hak Pembanding/Penggugat, 1/3 bagian hak Turut Terbanding / Turut Tergugat dan 1/3 bagian hak Terbanding / Tergugat);
8. Menyatakan 1/3 bagian dari harta Bersama/harta gono-gini yang tersebut dalam poin 6 (enam) di atas yang menjadi hak bagian Turut Terbanding / semula Turut Tergugat adalah berupa :
 - a. Sebidang tanah seluas 372 m² (tiga ratus tujuh puluh dua meter persegi), sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 10-02-2010, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama Terbanding, yang terletak di Kabupaten Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2010;
 - b. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 856 m² (delapan ratus lima puluh enam meter persegi), Persil Nomor xxx, Blok xxx, Kahir Nomor xxx, yang terletak di Kabupaten Cirebon, atas nama Terbanding, SE., sebagaimana Akta Jual-Beli (AJB) Nomor xxx tertanggal 06/09/2012 yang dibuat oleh Drs.

Munangwar, M,Si selaku Camat Palimanan, yang diperoleh pada tanggal 06 September 2012;

- c. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 140 m² (seratus empat puluh meter persegi), Persil Nomor xxx, Blok xxx, Kohir Nomor XXX, yang terletak di Kabupaten Cirebon , atas nama Terbanding dan Xxx, berdasarkan Akta Jual-Beli (AJB) Nomor xxx tertanggal 04/02/2014 yang dibuat oleh Xxx Sumantri, S.H selaku PPAT Kabupaten Cirebon, yang diperoleh pada tanggal 04 Februari 2014;
 - d. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 140 m² (seratus empat puluh meter persegi), Persil Nomor xxx, Blok xxx, Kohir Nomor XXX, yang terletak di Kabupaten Cirebon , atas nama Terbanding dan Xxx, berdasarkan Akta Jual-Beli (AJB) Nomor xxx tertanggal 04/02/2014 yang dibuat oleh Xxx Sumantri, S.H selaku PPAT Kabupaten Cirebon, yang diperoleh pada tanggal 04 Februari 2014;
 - e. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 1.400 m² (seribu empat ratus meter persegi), Persil Nomor xxx, Blok xxx, Kohir Nomor xxx, yang terletak di Kabupaten Majalengka, atas nama Terbanding, sebagaimana Akta Jual-Beli (AJB) Nomor xxx tertanggal 18/10/2011 yang dibuat oleh Ading Madudin, S.Sos., M.M selaku Camat Bantarujeg, yang diperoleh pada tanggal 18 Oktober 2011;
 - f. Sebidang tanah seluas 490 m² (empat ratus Sembilan puluh meter persegi), sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 21-08-1998, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama Xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2010;
9. Menyatakan Pemanding / semula Penggugat dan Terbanding / semula Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

10. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONPENSI

DALAM PROVISI

- Menolak sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sekarang Pembanding dan Turut Tergugat Konvensi sekarang Turut Terbanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) / Terbanding untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan secara elektronik kepada Pembanding pada tanggal 08 Oktober 2024 dan 14 Oktober 2024 melalui aplikasi *e-court*;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, melalui domisili elektronik dan Pembanding telah melakukan *inzage* tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, melalui domisili elektronik dan Terbanding telah melakukan *inzage* tanggal 16 Oktober 2024;

Bahwa Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, melalui domisili elektronik dan Turut Terbanding telah melakukan *inzage* tanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court*, diverifikasi, didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 241/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 05 November 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Cirebon pada tanggal 17 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1446 *Hijriah* dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya, Tergugat dan kuasanya serta Turut Tergugat dan Kuasanya secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding melalui kuasa hukumnya yang sah pada tanggal 30 September 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan nomor register 250/Reg.K/2024/PA.CN tanggal 30 September 2024 dalam beracara di tingkat banding Pembanding memberikan kuasa kepada Bayu Kreshna Adhiyaksa, S.H., dan kawan-kawan, maka berdasarkan Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cirebon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan nomor register 266/Reg.K/2024/PACN tanggal 10 Oktober 2023, dalam beracara di tingkat banding Terbanding memberikan kuasa kepada A. Fajar Sidik, S.H.I., M.H., dan kawan-kawan, maka berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Terbanding untuk beracara di Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan nomor register 266/Reg.K/2023/PACN tanggal 11 Desember 2023, dalam beracara di tingkat banding Turut Terbanding memberikan kuasa kepada H. Dadan Taufik F, S.H., M.H dan kawan, maka berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Turut Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Turut Terbanding untuk beracara di Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan

Ulangan di Jawa dan Madura serta abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.CN tanggal 17 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1446 *Hijriah*, dan Memori Banding serta Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Pemanding dalam gugatannya mengajukan permohonan Sita Bersama (Sita Jaminan) terhadap objek sengketa, dan terhadap permohonan provisi tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan Putusan Sela Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.CN, tanggal 26 Maret 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 *Hijriah*, yang pada pokoknya menolak permohonan provisi Pemanding;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait tuntutan provisi tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam tingkat banding;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. *Error in persona* karena pada saat Pemanding dan Terbanding menikah pada tanggal 20 Februari 2003, Pemanding mengaku berstatus duda mati dari seorang perempuan yang bernama xxx yang meninggal dunia pada tanggal 10 September 1997 (Vide Bukti Register Akta Nikah Nomor 92/56/II/2003 yang tercatat di KUA Palimanan

Kabupaten Cirebon), sehingga didapatkan kesimpulan bahwa Pembanding adalah duda mati dari xxx. Namun saat ini Pembanding mengaku mempunyai istri pertama yang bernama Xxx dan menariknya sebagai Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya, Terbanding telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah (T.4) dan Surat Keterangan (T.5 dan T.6) serta 2 (dua) orang saksi yaitu Xxx dan Xxx yang hadir *in person* di persidangan, dimana bukti-bukti tersebut telah diperiksa dan memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding tersebut Pembanding telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak eksepsi Terbanding tersebut, karena berdasarkan bukti Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 915/Pdt.G/2022/PA.CN dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 212/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu xxx dan Xxx, terbukti Pembanding telah melakukan pernikahan poligami, dimana Turut Terbanding adalah istri pertama Pembanding, sedangkan Terbanding adalah istri kedua Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding, Turut Terbanding telah pula menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak eksepsi Terbanding tersebut, dengan dalil bahwa Turut Terbanding telah menikah dengan Pembanding pada tanggal 19 September 1969 sebagaimana bukti Duplikat Akta Nikah Nomor 464/42/IX/1969 tertanggal 28 Oktober 2015 yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta hukum, harus dinyatakan Pembanding pada saat menikah dengan Terbanding masih terikat perkawinan dengan Turut Terbanding, sehingga Majelis Hakim

berpendapat Pembanding secara substantif melakukan pernikahan poligami yaitu istri pertama adalah Turut Terbanding dan istri kedua adalah Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding telah melakukan pernikahan poligami, maka secara hukum obyek sengketa yang diperoleh selama masa pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding dan antara Pembanding dengan Turut Terbanding dapat menjadi harta bersama antara Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung yang diambil dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, antara lain pendapat Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum, *“Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.”*

Menimbang, bahwa diposisikan istri pertama (Xxx) sebagai Turut Terbanding karena ia memiliki hubungan hukum perkawinan dengan Pembanding dan tidak menguasai objek sengketa/harta bersama. Sebagai istri pertama Turut Terbanding mendapatkan separuh bagian ketika suaminya belum berpoligami dan mendapat bagian pula setelah suaminya nikah lagi dengan Terbanding dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Turut Terbanding telah bercerai dengan Pembanding. Sekiranya ia tidak ditarik sebagai Turut Terbanding akan terjadi kedzaliman karena Turut Terbanding tidak bisa mempertahankan haknya, dan jika ditarik sebagai Terbanding tidak memenuhi persyaratan karena ia tidak berkewajiban melakukan perbuatan dan tidak menguasai barang;

Menimbang, bahwa karena hubungan perkawinan Pembanding dengan Turut Terbanding telah terbukti bahkan berlangsung hingga sekarang, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Turut

Terbanding memiliki kepentingan dan kewenangan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang adanya kesalahan atau kebohongan/kepalsuan status seseorang pada saat berlangsungnya perkawinan, sebagaimana didalilkan Terbanding dalam eksepsinya tidak serta merta dapat membatalkan suatu perkawinan yang telah ada, sebelum adanya Putusan Pembatalan dari Pengadilan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan “(Seorang suami atau isteri) dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Terbanding tentang *error in persona* karena salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoedarmigheid*) tidak beralasan, dan dinyatakan ditolak;

2. Gugatan kabur atau *obscur libel* karena dalam gugatan Pembanding tidak mencantumkan batas-batas tanah objek sengketa untuk memperjelas letak objek sengketa sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap tanah yang menjadi objek sengketa. Akibat tidak disebutkannya batas-batas tanah yang menjadi sengketa, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149/K/sip/1979 tanggal 14 April 1979 yang menyatakan “bila tidak jelas batas-batas sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima” sehingga sangat beralaskan hukum jika gugatan Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding tersebut Pembanding telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak eksepsi *obscur libel* Terbanding tersebut dengan dalil bahwa, pencantuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149/K/SIP/1979 tidaklah berdasar karena sesungguhnya terhadap bidang tanah dengan menyebut nomor sertifikat kepemilikan, secara inklusif telah meliputi

penjelasan secara terang dan jelas tentang luas, letak dan batas tanah, hal ini sebagaimana abstraksi hukum yang termuat dalam kaidah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1140 K/SIP/1975 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983, sementara terhadap beberapa obyek tanah yang belum bersertipikat (AJB), Pembanding juga telah menyebutkan dengan jelas nomor akta jual beli, nomor persil, kohir, blok, luas, dan letak lokasi obyek tanah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bahwa oleh karena obyek sengketa yang disengketakan dalam perkara ini lebih dari satu, maka sepatutnya Terbanding menyebutkan secara jelas dan rinci objek sengketa mana saja yang tidak jelas (kabur) dalam perkara ini, karena tidak jelasnya satu objek sengketa dalam objek sengketa yang berbilang atau sengketa yang banyak tidak serta merta menyebabkan gugatan itu *obscure libel* (menjadi kabur) secara keseluruhan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004 yang kaidah hukumnya menyatakan “Obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak, sedangkan obyek sengketa yang *obscure libel* harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sema Nomor 3 Tahun 2018 yang diambil dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim menyebutkan bahwa “*Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima*”, sementara Pembanding dalam gugatannya telah menyebutkan sertifikat dan juga menyebutkan letak atau lokasi tanah serta luasnya, maka gugatan Pembanding telah memenuhi syarat gugatan mengenai obyek tanah yang disengketakan, oleh karena itu eksepsi Terbanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Terbanding tentang gugatan *obscure libel* adalah eksepsi di luar kewenangan dan telah masuk pokok perkara yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karena itu

eksepsi Terbanding tersebut harus dinyatakan ditolak, dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait eksepsi Terbanding dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pembanding dan Terbanding juga telah melakukan mediasi dengan mediator Sayed Sopyan, S.H.I, M.H., namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 09 Januari 2024, upaya mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak beperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Pembanding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding adalah suami sah Terbanding yang telah menikah pada tanggal 20 Februari 2003, dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak yang bernama xxx dan sejak tanggal 10 Januari 2019 perkawinan Pembanding dengan Terbanding putus karena perceraian;
- Bahwa sebelum menikah dengan Terbanding, Pembanding telah memiliki isteri yang bernama xxx (Turut Terbanding), dinikahi Pembanding tanggal 19 September 1969 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa selama dalam perkawinan dengan Turut Terbanding, Pembanding memperoleh harta sebagaimana diuraikan di dalam petitum angka 3.1, 3.2, 3.3, sedangkan selama pernikahan Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding diperoleh harta

sebagaimana diuraikan di dalam petitum angka 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e, 5.f, 5.g, 5.h, 5.i, 5.j, 5.k, 5.l, 5.m, 5.n, 5.o, 5.p, 5.q, 5.r, 5.s, 5.t, 5.u, 5.v, 5.w, dan 5.x;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang kedudukan dan status harta bersama, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang bagaimana sesungguhnya status dan kedudukan hukum perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding dan Pembanding dengan Turut Terbanding? Dan benarkan perkawinan tersebut merupakan perkawinan serial (poligami)?

Menimbang, bahwa Terbanding telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah kalau perkawinan itu poligami, menurut Terbanding perkawinan tersebut adalah monogami, sebab pada saat Terbanding menikah dengan Pembanding, Pembanding berstatus duda mati dari seorang perempuan yang bernama xxx, meninggal dunia pada tanggal 10 September 1997, sedangkan menurut Pembanding sesungguhnya pada saat Pembanding menikah dengan Terbanding, status Pembanding telah memiliki isteri yaitu Turut Terbanding (xxx) dan sampai sekarang belum bercerai, sedangkan menurut Terbanding yang juga disampaikan di dalam kontra memori banding “perkawinan tersebut adalah perkawinan monogami”;

Menimbang, bahwa terhadap status perkawinan antara Pembanding dan Turut Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dengan mendasarkan kepada bukti P.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6. serta TT.1, TT.2, TT.3, TT.4, keterangan saksi Pembanding xxx, xxx, keterangan saksi Terbanding xxx dan keterangan saksi Turut Terbanding xxx dan xxx, serta keterangan ahli xxx, terbukti perkawinan Pembanding dengan Terbanding yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2003 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon dan telah bercerai di Pengadilan Agama Cirebon pada tanggal 26 Desember 2028;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa sebelum Pembanding dengan Terbanding menikah Pembanding, secara hukum Pembanding masih terikat perkawinan dengan

Turut Terbanding sejak tanggal 19 September 1969, sehingga perkawinan Pemanding dengan Terbanding dan Turut Terbanding secara hukum telah melakukan perkawinan Poligami, dimana Turut Tergugat adalah istri pertama Pemanding, sedangkan Terbanding adalah istri kedua Pemanding (vide bukti P.2, P.3,T.2, TT.2, TT.3 dan TT.4) dan dari perkawinan dengan Terbanding memiliki 1 (satu) orang anak, sedangkan dari perkawinannya dengan Turut Terbanding memiliki 7 (tujuh) orang anak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimaksud sudah tepat dan benar. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 , berbunyi

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan Pasal 3 berbunyi :

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa :

- (1) Setiap perkawinan harus dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya, artinya tidak ada perkawinan di luar hukum masing-

masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

- (2) Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bagi muslim pencatatan dilakukan melalui Kantor Urusan Agama tempat di mana perkawinan tersebut dilangsungkan;
- (3) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Demikian seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;
- (4) Ketentuan tersebut dapat disimpangi setelah mengajukan permohonan izin untuk berpoligami dan Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa di dalam memaknai ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan jawaban Terbanding yang juga dimuat di dalam kontra memori banding Terbanding bahwa pada dasarnya “seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Demikian seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami” dan jika ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bagaimana dengan kasus dan peristiwa hukum perkara *a quo*, perkawinan terjadi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangan Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi didasarkan atas kebohongan. Sedangkan keberadaan Turut Terbanding yang mengaku sebagai isteri Pemanding baru diketahui kemudian. Maka seharusnya jika ada pihak yang merasa dirugikan, dilakukan pembatalan, dan sepanjang tidak dilakukan pembatalan, maka perkawinan tersebut sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, T.2 dan T.4 serta TT.2 secara hukum perkawinan antara Pemanding dan Terbanding dan perkawinan antara Pemanding dan Turut Terbanding kedua-duanya dilakukan sesuai ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangan Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka perkawinan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tetap sah, sepanjang tidak ada pembatalan, sedangkan adanya peristiwa kebohongan yang dilakukan Pembanding merupakan risiko dan menjadi tanggung jawab pribadi Pembanding;

Menimbang, bahwa Perkawinan bisa dibatalkan karena sebab-sebab tertentu yang diatur oleh Undang-Undang. Dalam pengajuan pembatalan perkawinan Undang-Undang Perkawinan Pasal 27 ayat (3) telah mengatur jangka waktu pengajuan pembatalan perkawinan yaitu 6 (enam) bulan, lewat dari itu haknya gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan secara substantif Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding telah melakukan pernikahan poligami yaitu Turut Terbanding sebagai istri pertama dan Turut Tergugat sebagai istri kedua sudah tepat dan benar dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding menyatakan "selama dalam perkawinan Pembanding dengan Turut Terbanding, telah diperoleh harta-harta sebagaimana diuraikan di dalam petitum angka 3.a, 3.b, 3.c, berupa

- a. Sebidang Tanah Garapan/Tanah Negara Ex. Swapraja Keraton Kasepuhan seluas 1.560 m², yang terletak di Kota Cirebon, berdasarkan Surat Keterangan Pemindahan Hak Menggarap Tanah dengan Nomor Registrasi xxx tertanggal 06/01/2009, yang diketahui oleh H. Muchtar Haeruddin, S.Sos., M.M., selaku Lurah Karyamulya;
- b. Sebidang Tanah Garapan/Tanah Negara Ex. Swapraja Keraton Kasepuhan seluas 483 m², yang terletak di Kota Cirebon, berdasarkan Surat Keterangan Pemindahan Hak Menggarap Tanah dengan Nomor Registrasi xxx tertanggal 21/01/2009, yang diketahui oleh H. Muchtar Haeruddin, S.Sos., M.M., selaku Lurah Karyamulya;

c. Sebidang tanah seluas 430 m², sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kabupaten Cirebon, sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx;

Pembanding mohon agar objek sengketa sebagaimana petitum angka 3.a, 3.b, 3.c tersebut ditetapkan sebagai harta bersama antara Pembanding dan Turut Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya membantah secara tegas dan menyatakan tidak benar objek perkara sebagaimana petitum angka 3.a, 3.b, 3.c merupakan harta bersama antara Pembanding dengan Turut Terbanding. Menurut Terbanding ketiga objek sengketa tersebut merupakan harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, akan tetapi sejak dibuat Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama an. Pembanding dan Terbanding

Nomor 07-, tanggal 03 Maret 2021, yang dibuat oleh Hj. Nurlaila, S.E., S.H., M.Kn. selaku Notaris di Kabupaten Cirebon ketiga objek tersebut telah diambil oleh dan dikuasai oleh Pembanding. Kemudian atas gugatan Pembanding Akta Perjanjian Kesepakatan tersebut dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor Perkara 915/Pdt.G/2022/PA.CN tertanggal 11 Juli 2023 Jo Putusan Banding Nomor 212/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tertanggal 20 September 2023, disebabkan pembuatan Akta Perjanjian Kesepakatan tidak menyertakan Turut Terbanding (Xxx);

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa harta bersama yang disebutkan Pembanding pada petitum gugat angka 3.a, 3.b, 3.c, Pembanding tidak menghadirkan bukti-bukti yang kongkrit yang mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa "Pembanding tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya" oleh karenanya gugatan Pembanding pada petitum gugatan Pembanding angka 3.a, 3.b, 3.c, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding "tidak sependapat" dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

yang menolak gugatan Pembanding dalam petitum angka 3.a, 3.b, 3.c, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam praktek beracara sebuah gugatan yang baik tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut serta harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) antara objek hukum dengan para subjek hukum, karena jika tidak terpenuhi akan berakibat gugatan diskualifikasi "cacat formil" sebagai pelanggaran terhadap asas beracara;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap di dalam bukunya: "Hukum Acara Perdata *tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*", halaman 58, unsur penting dalam merumuskan *fundamentum petendi* harus "memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi atau objek yang disengketakan, antara Penggugat dengan Tergugat (Turut Tergugat, *red*) berkaitan dengan materi atau objek sengketa"; Demikian halnya, sebuah gugatan harus memuat penjelasan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek sengketa maupun dengan pihak Tergugat (Turut Tergugat, *red*) atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang di dalilkan Penggugat". Tidak terpenuhinya syarat dan ketentuan sebagaimana diimaksud menjadikan gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

bukunya: "Hukum Acara Perdata *tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*" menjelaskan gugatan *obscuur libel* adalah gugatan kabur atau gugatan yang tidak jelas. Gugatan Kabur (*obscuur libel*) adalah jika di dalam gugatan terdapat unsur-unsur ketidakjelasan, tidak jelas dasar hukum kepemilikan objek sengketa, tidak jelas hubungan hukum antara objek hukum (objek sengketa) dengan subjek

hukum (pemilik objek sengketa), tidak merinci dan menjelaskan batas-batas objek sengketa sehingga dalil-dalil hukum yang disampaikan membuat tidak terang gelap (*ondudelijk*) persoalan hukum yang digugat. Persoalan hukum yang digugat menjadi tidak jelas disebabkan pihak dalam perkara gugatan kurang cermat di dalam merumuskan dan memformulasi gugatan yang berakibat timbulnya kesalahan pada hakim di dalam menyimpulkan fakta dan peristiwa hukum. Kesalahan hakim di dalam menyimpulkan fakta dan peristiwa hukum berakibat salah di dalam menerapkan hukum dan salah di dalam mengambil putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, disimpulkan, meliputi hal-hal berikut :

- Bahwa gugatan tidak menjelaskan jelas dasar hukum kepemilikan objek sengketa, tidak jelas hubungan hukum antara objek hukum (objek sengketa) dengan subjek hukum (pemilik objek sengketa);
- Bahwa gugatan tidak merinci dan menjelaskan batas-batas objek sengketa sehingga dalil-dalil hukum yang disampaikan membuat tidak terang gelap (*ondudelijk*) persoalan hukum yang digugat.
- Bahwa persoalan hukum yang digugat tidak jelas disebabkan pihak dalam perkara gugatan kurang cermat di dalam merumuskan dan memformulasi gugatan yang akan berakibat timbulnya kesalahan pada hakim di dalam menyimpulkan fakta dan peristiwa hukum.
- Bahwa akibat kesalahan hakim di dalam menyimpulkan fakta dan peristiwa hukum berakibat salah di dalam menerapkan hukum dan salah pula di dalam mengambil putusan;
- Bahwa gugatan tidak jelas jika ternyata dari hasil pemeriksaan setempat (*descente*) ditemukan perbedaan keadaan letak tanah, luas tanah dan keadaan lainnya tidak sesuai dengan gugatan, serta tidak menyertakan batas-batas yang jelas dan rinci maka demi tertib hukum acara dan tidak menyulitkan di dalam menerapkan hukum, gugatan harus tidak dapat diterima.” (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 k/sip/1971 tanggal 9 juli 1973);

(vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 k/sip/1971 tanggal 9 juli 1973)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama atas berkas perkara banding yang diajukan Pembanding, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa objek sengketa angka 3.a tercatat memiliki Nomor Registrasi xxx tertanggal 06/01/2009, yang diketahui oleh H. Muchtar Haeruddin, S.Sos., M.M., selaku Lurah Karyamulya, akan tetapi tidak dijelaskan bentuk surat kepemilikannya, apakah dalam bentuk girik, petuk desa atau hanya berupa putusan desa dan bukti surat objek sengketa tidak dihadirkan di dalam persidangan, apalagi objek sengketa merupakan tanah Garapan / tanah negara ex Swapraja keraton kasepuhan Cirebon yang memiliki tataaturan tersendiri;
- Bahwa demikian pula objek sengketa 3.b tercatat memiliki Nomor Registrasi Nomor xxx tertanggal 21/01/2009, yang diketahui oleh H. Muchtar Haeruddin, S.Sos., M.M., selaku Lurah Karyamulya, akan tetapi tidak dijelaskan bentuk surat kepemilikannya, apakah dalam bentuk girik, petuk desa atau hanya berupa putusan desa dan bukti surat tidak dihadirkan di dalam persidangan, sedangkan tanah Garapan / tanah negara ex Swapraja keraton kasepuhan Cirebon;
- Bahwa objek sengketa 3.c berupa tanah seluas 430 m², sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kabupaten Cirebon , sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx. Meskipun tanah dimaksud telah berbentuk SHM, akan tetapi Pembanding tidak menjelaskan ciri-ciri dan batas-batas objek sengketa serta tidak menjelaskan tatacara perolehan atas objek sengketa tersebut, serta tidak menunjukan/menghadirkan dokumen kepemilikan atas objek sengketa tersebut, sedangkan status tanah adalah tanah Garapan yang berasal dari tanah Kesultanan Kasepuhan Cirebon;

Mernimbang, bahwa menurut L Kajoko, Zaidah Nur Rosidah, and I.G.A.K. Rachmi Handayani dalam bukunya '*Refleksi Paradigma Ilmu*

Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah, Bestuur, 7.1 (2019), 1–14, sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia sebagai hukum tanah Nasional Indonesia. Demikian pula di daerah Swapraja di Kota Cirebon, Undang Undang tersebut berlaku pula terhadap tanah-tanah bekas Swapraja di Kota Cirebon.

Menimbang, bahwa sebutan swapraja tidak terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam penjelasan Pasal 18 dikenal dengan istilah *zelfbesturende landschappen*. Baru di dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 di jumpai sebutan swapraja, masing-masing dalam Bab II dan Bab IV. Di dalam II bagian III Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang berjudul daerah Swapraja, dinyatakan dalam pasal 64 dan 65, bahwa daerah-daerah Swapraja yang sudah ada dan diakui dapat mengatur kedudukan daerah-daerah swapraja masuk dalam tugas dan kekuasaan daerah-daerah bagian yang bersangkutan, dengan pengertian bahwa mengatur daerah itu dilakukan dengan kontrak, yang diadakan antara daerah-daerah bagian dengan daerah-daerah swapraja yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa menurut Solihah Diktum Keempat huruf A Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang di perkuat dengan Pasal 1 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor xxx4 Tahun 1961 serta penjelasan dari Pasal 1 huruf c yang menyatakan bahwa tanah swapraja atau ex swapraja dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria menjadi hapus dan beralih kepada negara, dan tanah Keraton Kasepuhan Cirebon sebagai tanah garapan/ex tanah swapraja dapat menjadi tanah hak milik pribadi melalui permohonan hak milik atas tanah negara dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor xxx4 Tahun 1961 tentang Pelaksana Pembagian Tanah dan Ganti Kerugian yang tertuang dalam Pasal 9 yang mengatur tentang syarat-syarat umum dan khusus untuk mendapatkan pembagian tanah objek *landreform*, yang diwujudkan dalam bentuk dokumen pemerintahan desa yang bisa dalam

bentuk putusan desa, girik, petuk d atau girik c (menurut istilah pertanahan), yang kemudian secara berangsur-angsur dapat dimiliki;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tidak menghadirkan bukti-bukti perolehan dan dokumen kepemilikan serta batas-batas atas objek perkara 3.a, 3.b dan 3.c, maka gugatan Pembanding tidak memiliki dasar fakta/dasar peristiwa fakta (*feitelijke grond*) dan peristiwa langsung hubungan hukum antaraobjek perkara dengan subjek perkara, sehingga status dan kedudukan objek sengketa menjadi gelap (*ondudelijk*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pembanding juga -- baik di dalam gugatan, replik -- tidak menjelaskan hubungan hukum antara Pembanding dengan objek perkara, tidak menjelaskan bagaimana objek itu diperoleh (*rechtelijke grond*), tidak menjelaskan batas-batas dan tidak menghadirkan surat atau dokumen yang menunjukkan hubungan hukum antara Pembanding dengan objek 3.a, 3.b dan 3.c, sehingga gugatan yang demikian mengandung cacat formal yang masuk kategori (*obscuur libel*). Oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembanding yang menyatakan "selama dalam perkawinan Pembanding dengan Terbanding dan dengan Turut Terbanding telah diperoleh harta-harta sebagaimana diuraikan di dalam petitum 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e, 5.f, 5.g, 5.h, 5.i, 5.j, 5.k, 5.l, 5.m, 5.n, 5.o, 5.p, 5.q, 5.r, 5.s, 5.t, 5.u, 5.v, 5.w, dan 5.x berupa

- a. Sebidang tanah seluas 200 m², sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tanggal 03-05-1986, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2013;
- b. Sebidang tanah seluas 224 m², sebagaimana gambar situasi nomor xxx tertanggal 31-01-1992, atas nama xxx, Hj, yang terletak di Desa Palimanan Timur Kabupaten Cirebon, sebagaimana tertuang dalam

- Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2008;
- c. Sebidang tanah seluas 364 m², sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 24-11-1997, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama Xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2010;
 - d. Sebidang tanah seluas 200 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 17-06-1998, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2006;
 - e. Sebidang tanah seluas 490 m², sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 21-08-1998, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama Xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2010;
 - f. Sebidang tanah seluas 1000 m², sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx, tertanggal 21-10-2000, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama Xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2010;
 - g. Sebidang tanah seluas 750 m², sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 05-08-2003, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama Xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2007;

- h. Sebidang tanah seluas 187 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 22-02-2007, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2007;
- i. Sebidang tanah seluas 372 m², sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 10-02-2010, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama Terbanding, yang terletak di Kabupaten Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2010;
- j. Sebidang tanah seluas 425 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 07-07-2010, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama Xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2010;
- k. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 1.400 m², Persil Nomor xxx, Blok xxx, Kohir nomor: xxx, yang terletak di Kabupaten Majalengka, atas nama Terbanding, sebagaimana Akta Jual-Beli (AJB) Nomor xxx tertanggal 18/10/2011 yang dibuat oleh Ading Madudin, S.Sos., M.M selaku Camat Bantarujeg, yang diperoleh pada 18 Oktober 2011;
- l. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 856 m², Persil Nomor xxx, Blok xxx, Kohir Nomor xxx yang terletak di Kabupaten Cirebon, atas nama Terbanding, sebagaimana Akta Jual-Beli (AJB) Nomor: xxx tertanggal 06/09/2012, yang dibuat oleh Drs. Munangwar, M.Si selaku Camat Palimanan, yang diperoleh pada tanggal 06 September 2012;
- m. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 127 m² Persil Nomor xxx, Blok xxx, Kohir Nomor XXX Kelas. II.D yang terletak di Kabupaten Cirebon, atas nama Terbanding, sebagaimana Akta Jual-Beli (AJB) Nomor xxx tertanggal 08/03/2013, yang dibuat oleh Drs. Nawita, M.Si selaku Camat Palimanan, yang diperoleh pada 03 Maret 2013;

- n. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 140 m², Persil nomor: xxx. Blok xxx, Kohir Nomor XXX yang terletak di Kabupaten Cirebon, atas nama Terbanding dan xxx, berdasarkan Akta Jual-Beli (AJB) Nomor xxx tertanggal 04/02/2014, yang dibuat oleh Xxx Sumantri, S.H selaku PPAT Kabupaten Cirebon, yang diperoleh pada tanggal 04 Februari 2014;
- o. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 140 m², Persil Nomor xxx, Blok xxx, Kohir Nomor XXX yang terletak di Kabupaten Cirebon , atas nama Terbanding dan xxx, berdasarkan Akta Jual-Beli (AJB) Nomor xxx tertanggal 04/02/2014, yang dibuat oleh Xxx Sumantri, S.H selaku PPAT Kabupaten Cirebon, yang diperoleh pada tanggal 04 Februari 2014;
- p. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 140 m², Persil Nomor xxx, Blok xxx Nomor xxx yang terletak di Kabupaten Cirebon , atas nama Terbanding bertindak untuk dan atas nama xxx, berdasarkan Akta Jual-Beli (AJB) Nomor xxx tertanggal 23/05/2014, yang dibuat oleh Drs. Nawita, M.Si selaku Camat Palimanan, yang diperoleh pada 23 Mei 2014;
- q. Sebidang tanah seluas 200 m², sebagaimana Gambar Situasi nomor: xxx tertanggal 03-05-1986, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2011;
- r. Sebidang tanah seluas 200 m², sebagaimana Gambar Situasi nomor: xxx tertanggal 03-05-1986, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2010;
- s. Sebidang tanah seluas 260 m², sebagaimana Surat Ukur nomor: xxx tertanggal 30-01-1989, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB)

- xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2014;
- t. Sebidang tanah seluas 253 m², sebagaimana Surat Ukur nomor: xxx tertanggal 30/01/1989, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2014;
- u. Sebidang tanah seluas 176 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana Surat Ukur nomor: xxx tertanggal 08-01-2013, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang di atasnya terdapat sebuah bangunan, yang diperoleh pada Tahun 2014;
- v. Sebidang tanah seluas 200 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana Surat Ukur nomor: xxx tertanggal 25-09-2006, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2006;
- w. Sebidang tanah seluas 200 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana Gambar Situasi nomor: xxx tertanggal 03/05/1986, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang di atasnya terdapat sebuah bangunan, dan diperoleh pada Tahun 2010;
- x. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 413 m², Persil Nomor xxx, Blok xxx, Kohir Nomor xxx, yang terletak di Kabupaten Cirebon, atas nama

Terbanding dan xxx, sebagaimana Akta Jual-Beli (AJB) Nomor: xxx yang dibuat oleh Drs. Nawita, M.Si. selaku Camat Palimanan, yang diperoleh pada 24 Januari 2014;

Mohon ditetapkan sebagai harta bersama antara Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding, dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang cukup dan telah memutuskan perkara dengan "**diktum amar putusan**" sebagaimana tertuang di dalam putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 815/Pdt.G/2023 tanggal 17 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1446 Hijriah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya masing-masing Pembanding mengajukan bukti P.1 s.d. P.28 serta saksi xxx, xxx serta ahli yang bernama xxx, Terbanding mengajukan bukti T.1 s.d T.18 serta saksi xxx, dan Xxx, sedangkan Turut Terbanding mengajukan bukti TT.1 s.d. TT.8 serta saksi H. xxx dan Xxx, semua alat bukti tersebut telah dianalisa, di nilai secara cukup dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Untuk itu, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara *a quo*, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada hasil persidangan setempat tanggal 26 Juni 2024, 5 Juli 2024, 12 Juli 2024, 8 Juli 2024, 19 Juli 2025, dan 23 Juli 2024, khusus mengenai objek sengketa berupa petitum angka 5 (lima) huruf d, f, h, j, k, l, m, n, o, u, v dan w terbukti masing-masing di tanah objek sengketa tersebut berdiri sebuah bangunan, akan tetapi Pembanding tidak mendiskripsikan bangunan tersebut baik dalam posita maupun petitum gugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai apabila objek sengketa tersebut berupa tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan, baik luas bangunan, jenis bangunan, kegunaan/peruntukan bangunan juga status kepemilikan bangunan secara rinci dan jelas, berakibat menimbulkan

ambiguitas dan *polisemi* (memiliki banyak tafsir) yang dapat menimbulkan persoalan hukum baru dibelakang hari;

Menimbang, bahwa pada objek sengketa tersebut juga selain dikuasai Tergugat, ditemukan fakta objek sengketa tersebut juga dikuasai pihak ketiga seperti oleh keluarga pihak Tergugat (objek sengketa huruf d), dikuasai pihak Yayasan (objek sengketa huruf h, j, u, v dan w), dikuasai Yayasan (objek sengketa huruf l) dan dikuasai Xxx atau kakak Tergugat (objek sengketa huruf m), bahkan menurut keterangan saksi-saksi Pembanding sendiri bahwa pada Tahun 2008 Yayasan sebagaimana Akta Pendirian Yayasan dengan Akta Notaris Nomor 32 Tahun 2008 (bukti T.7) masih menggunakan gedung dengan cara menyewa dan sejak Tahun 2013 hingga Tahun 2016 Yayasan tidak lagi menyewa karena telah memiliki bangunan sendiri yang dibangun diatas tanah milik Pembanding dan Terbanding yang saat ini menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona* dan atau gugatan mengandung cacat formal karena kurang pihak (*plurium litis consortium*), sedangkan jika gugatan dilakukan tidak secara jelas dan tidak rinci seperti tidak mendiskripsikan bangunan dan lain-lain yang ada di atas objek sengketa dimaksud, maka gugatan termasuk cacat formal, gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.9, P.11, P.13, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26 dan P.27, serta dengan mendasarkan kepada hasil persidangan setempat tanggal 26 Juni 2024, 5 Juli 2024, 12 Juli 2024, 8 Juli 2024, 19 Juli 2025, dan 23 Juli 2024, khusus mengenai objek sengketa berupa sebagaimana petitum angka 5 (lima) huruf d, f, h, j, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w dan x, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Sebidang tanah seluas 200 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 17-06-1998, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2006, di kuasai pihak keluarga Terbanding terdapat bangunan, akan tetapi tidak didiskripsikan;
2. Sebidang tanah seluas 1000 m², sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx, tertanggal 21-10-2000, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama Xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2010, dalam penguasaan Yayasan, keadaan bangunan tidak didiskripsikan secara jelas;
3. Sebidang tanah seluas 187 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 22-02-2007, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2007, dikuasai pihak Yayasan terdapat bangunan tetapi tidak didiskripsikan;
4. Sebidang tanah seluas 425 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 07-07-2010, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama Xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2010, dikuasai pihak Yayasan, terdiri dari 2 (dua) lantai, Lt 1 dipergunakan untuk parkir dan Lt 2 dipergunakan bangunan mesjid;
5. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 856 m², Persil Nomor xxx, Blok xxx, Kohir Nomor xxx yang terletak di Kabupaten Cirebon, atas nama

Terbanding, SE., sebagaimana Akta Jual-Beli (AJB) Nomor: xxx tertanggal 06/09/2012, yang dibuat oleh Drs. Munangwar, M.Si selaku Camat Palimanan, yang diperoleh pada tanggal 06 September 2012, objek dalam penguasaan Yayasan, terdapat bangunan akan tetapi tidak didiskripsikan;

6. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 127 m². Persil Nomor xxx, Blok xxx, Kohir Nomor XXX yang terletak di Kabupaten Cirebon, atas nama Terbanding, sebagaimana Akta Jual-Beli (AJB) Nomor xxx tertanggal 08/03/2013, yang dibuat oleh Drs. Nawita, M.Si selaku Camat Palimanan, yang diperoleh pada 03 Maret 2013, terdapat bangunan akan tetapi tidak didiskripsikan dan di dalam penguasaan Xxx (kakak Tergugat);
7. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 140 m², Persil nomor: xxx.S.II, Blok xxx, Kohir Nomor XXX yang terletak di Kabupaten Cirebon, atas nama Terbanding dan xxx, berdasarkan Akta Jual-Beli (AJB) Nomor xxx tertanggal 04/02/2014, yang dibuat oleh Xxx Sumantri, S.H selaku PPAT Kabupaten Cirebon, yang diperoleh pada tanggal 04 Februari 2014, hasil *descente*, tanah berupa kapling ada bangunan tidak dideskripsikan, dokumen kepemilikan Akta Jual Beli tertera atas nama xxx yang dalam transaksi diwakili Terbanding;
8. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 140 m², Persil Nomor xxx, Blok xxx, Kohir Nomor XXX yang terletak di Kabupaten Cirebon, atas nama Terbanding dan xxx, berdasarkan Akta Jual-Beli (AJB) Nomor xxx tertanggal 04/02/2014, yang dibuat oleh Xxx Sumantri, S.H selaku PPAT Kabupaten Cirebon, yang diperoleh pada tanggal 04 Februari 2014, hasil *descente*, tanah berupa kapling ada bangunan tidak dideskripsikan, dokumen kepemilikan Akta Jual Beli tertera atas nama xxx yang dalam transaksi diwakili Terbanding;
9. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 140 m², Persil Nomor xxx, Blok xxx Nomor xxx yang terletak di Kabupaten Cirebon, atas nama Terbanding bertindak untuk dan atas nama xxx, berdasarkan Akta Jual-Beli (AJB) Nomor xxx tertanggal 23/05/2014, yang dibuat oleh

- Drs. Nawita, M.Si selaku Camat Palimanan, yang diperoleh pada 23 Mei 2014, dokumen kepemilikan tertera atasnama xxx, hasil *descente* ada bangunan tidak dideskripsikan, dokumen kepemilikan Akta Jual Beli tertera atasnama xxx yang dalam transaksi diwakili Terbanding;
10. Sebidang tanah seluas 200 m², sebagaimana Gambar Situasi nomor: xxx tertanggal 03-05-1986, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2011, dokumen kepemilikan Akta Jual Beli tertera atas nama xxx atas dasar Hibah;
 11. Sebidang tanah seluas 200 m², sebagaimana Gambar Situasi nomor: xxx tertanggal 03-05-1986, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2010, dokumen kepemilikan Akta Jual Beli tertera atasnama xxx atas dasar Hibah;
 12. Sebidang tanah seluas 260 m², sebagaimana Surat Ukur nomor: xxx tertanggal 30-01-1989, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2014, dokumen kepemilikan Akta Jual Beli tertera atas nama xxx atas dasar Hibah;
 13. Sebidang tanah seluas 253 m², sebagaimana Surat Ukur nomor: xxx tertanggal 30/01/1989, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2014, dokumen kepemilikan Akta Jual Beli tertera atasnama xxx atas dasar Hibah;

14. Sebidang tanah seluas 176 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana Surat Ukur nomor: xxx tertanggal 08-01-2013, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang di atasnya terdapat sebuah bangunan, yang diperoleh pada Tahun 2014, objek sengketa dikuasai pihak Yayasan terdapat bangunan, tetapi tidak didiskripsikan, dokumen kepemilikan Akta Jual Beli tertera atas nama xxx atas dasar jual beli;
15. Sebidang tanah seluas 200 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana Surat Ukur nomor: xxx tertanggal 25-09-2006, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2006, objek sengketa dikuasai pihak Yayasan, terdapat bangunan tetapi tidak didiskripsikan, dokumen kepemilikan Akta Jual Beli tertera atas nama xxx atas dasar Hibah;
16. Sebidang tanah seluas 200 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana Gambar Situasi nomor: xxx tertanggal 03/05/1986, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang di atasnya terdapat sebuah bangunan, dan diperoleh pada Tahun 2010, dikuasai pihak Yayasan, terdapat bangunan tetapi tidak dideskripsikan, dokumen kepemilikan Akta Jual Beli tertera atas nama xxx atas dasar Hibah ;
17. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 413 m², Persil Nomor xxx, Blok xxx , Kahir Nomor xxx, yang terletak di Kabupaten Cirebon, atas nama Terbanding dan xxx, sebagaimana Akta Jual-Beli (AJB) Nomor: xxx yang dibuat oleh Drs. Nawita, M.Si. selaku Camat Palimanan, yang diperoleh pada 24 Januari 2014, Sumantri, S.H selaku PPAT Kabupaten Cirebon, yang diperoleh pada tanggal 04 Februari 2014,

hasil *descente*, tanah berupa kapling ada bangunan tidak dideskripsikan, dokumen kepemilikan Akta Jual Beli tertera atasnama xxx yang dalam transaksi diwakili Terbanding

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Objek sengketa sebagaimana petitum gugat angka 5.d diatas tanah tersebut terdapat bangunan dan objek sengketa dikuasai oleh keluarga pihak terbanding, 5.f diatasnya ada bangunan dan objek sengketa dikuasai oleh Yayasan, 5.h diatasnya ada bangunan dan objek sengketa dikuasai oleh Yayasan, 5.j diatasnya ada bangunan parkir dan bangunan mesjid, dan objek sengketa dikuasai oleh Yayasan, 5.l diatasnya terdapat bangunan dan dikuasai Yayasan, 5.m diatasnya terdapat bangunan dikuasai oleh Xxx (keluarga Terbanding), 5.n diatasnya terdapat bangunan dan objek perkara tertera, 5.o diatasnya terdapat bangunan kapling yang menyatu dengan kapling objek sengketa 5.n, 5.n diatasnya terdapat bangunan kapling yang menyatu dengan kapling objek sengketa 5.o, 5.v diatasnya terdapat bangunan rumah permanen dikuasasi oleh Xxx , 5.w diatasnya terdapat bangunan rumah permanen dikuasasi oleh Xxx , sehingga gugatan tidak jelas;
- Bahwa terbukti objek sengketa berupa 5.n, 5.o, 5.p, 5.q, 5.r, 5.s, 5.t, 5.u, 5.v, 5.w, dan 5.x, dokumen kepemilikan tertera atasnama xxx atas dasar Hibah dan Jualk Beli, akan tetapi tidak ditarik sebagai pihak sehingga gugatan tersebut diskualifikasi error inpersona yang masuk kategori gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa huruf (l) dalam petitum gugatan Penggugat yaitu berupa 'Sebidang tanah hak milik adat seluas 856 M², AJB Nomor xxx atas nama Terbanding yang terletak di atas Desa Palimanan timur kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon" didalilkan Tergugat telah dijual untuk keperluan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx Terhadap objek sengketa angka 5 huruf (m) dalam petitum

gugatan Pembanding yaitu berupa sebidang tanah milik adat seluas 127 M², AJB Nomor xxx atas nama xxx yang terletak di Kabupaten Cirebon, didalilkan oleh Tergugat sebagai harta bawaan milik Tergugat yang didapat dari warisan Orang Tua Tergugat, karena terhadap objek sengketa sebagaimana petitum gugat angka huruf l dan m tersebut, dengan telah dinyatakannya objek sengketa dimaksud kurang lengkap dan mengandung cacat formal (*obscur libel*) disamping Pembanding juga tidak menarik pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa, sehingga gugatan demikian cacat formal yang masuk ke dalam kategori *plurium litis consortium*, sehingga karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bantahan Tergugat terhadap kedua objek sengketa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Pembanding sebagaimana petitum angka 5 (lima) huruf d, f, h, j, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w dan x, harus dinyatakan "cacat formal" dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Menimbang, bahwa sedangkan sebagaimana bukti P.4, P.5, P.6, P.8, P.10, P.12 dan P.14 serta saksi-saksi Pembanding dipersidangan serta hasil pemeriksaan setempat tanggal 26 Juni 2024, 5 Juli 2024, 12 Juli 2024, 8 Juli 2024, 19 Juli 2025, dan 23 Juli 2024, maka harus dinyatakan terbukti objek sengketa sebagaimana pada petitum angka 5.a, 5.b, 5.c, 5.e, 5.g, 5.i, dan 5.k merupakan harta bersama (harta gono gini) yang diperoleh dalam perkawinan serial (poligami) antara Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding. Oleh karenanya masing-masing pihak berhak mendapat 1/3 (satu pertiga) bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa benarkah dengan dibatalkannya *Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 7 tanggal 3 Maret 2021* oleh putusan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 915/Pdt.G/2022/PA.CN tanggal 11 Juli 2023 jo. *Putusan* Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 212/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 20 September 2023, maka objek yang dibatalkan tersebut dengan sendirinya jatuh sebagai harta Bersama? Untuk

itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 915/Pdt.G/2022/PA.CN tanggal 11 Juli 2023 berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 7 tanggal 3 Maret 2021 melanggar ketentuan syarat ke empat Pasal 1320 KUH Perdata tentang sebab yang halal/tidak terlarang karena tidak melibatkan Xxx sebagai pihak dalam Akta Perjanjian tersebut padahal Xxx adalah pihak yang secara hukum memiliki hak atas objek harta Bersama yang diperoleh selama masa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Xxx. Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama tersebut memperjanjikan sesuatu sebab yang tidak halal atau terlarang karena memperjanjikan sesuatu objek yang juga menjadi hak orang lain yang tidak dilibatkan dalam Akta Perjanjian Bersama. Atas dasar itu, Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 7 tanggal 3 Maret 2021 tidak memenuhi syarat objek dari sebuah dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum (*null and void*) dan dengan sendirinya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat”;

Putusan tersebut diperkuat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 212/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 20 September 2023, berbunyi :

Menimbang, bahwa karenanya sesuai hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 7 tanggal 3 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Nurlaila, S.E., M.Kn. (Terbanding II) nyata-nyata telah tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding harus menyatakan Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 7 tanggal 3 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Nurlaila, S.E., M.Kn. (Terbanding II) batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dapat berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa dibatalkannya Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 7 tanggal 3 Maret 2021 adalah semata karena “cacat hukum” yang disebabkan di dalam perjanjian kesepakatan Bersama tersebut **nyata-nyata tidak melibatkan Turut Terbanding (Xxx) sebagai pihak dalam perjanjian dimaksud**, sedangkan Turut Terbanding (Xxx) nyata-nyata terbukti sebagai isteri sah dalam perkawinan serial (poligami) antara

Pembanding dengan Terbanding dan Turut Terbanding. Terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat, bahwa *Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 7 tanggal 3 Maret 2021 melanggar ketentuan syarat ke empat Pasal 1320 KUH Perdata. Oleh karenanya “batal demi hukum”* ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan selanjutnya apakah dengan dibatalkannya Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 7 tanggal 3 Maret 2021 disebabkan tidak melibatkan pihak Xxx dengan serta merta kepemilikan objek sengketa yang didasarkan melalui perjanjian jual beli maupun melalui perjanjian hibah yang telah ada sebelumnya menjadi batal? Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa di dalam amar Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 915/Pdt.G/2022/PA.CN tanggal 11 Juli 2023, berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 7 tanggal 3 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I dihadapan Tergugat II batal demi hukum”.

- *bahwa demikian di dalam amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 212/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 20 September 2023, berbunyi :*

“Menyatakan perjanjian Kesepakatan Bersama Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 7 tanggal 3 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Nurlaila, S.E., M.Kn. batal demi hukum” ;

- bahwa yang menjadi dasar pembatalan Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 7 tanggal 3 Maret 2021, baik di dalam Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 915/Pdt.G/2022/PA.CN tanggal 11 Juli 2023 maupun di dalam Putusan *Pengadilan Tinggi Agama*

Bandung Nomor 212/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 20 September 2023, adalah disebabkan kekurangan syarat (subjektif dan objektif) yaitu tidak melibatkan Turut Terbanding (Xxx) di dalam kesepakatan bersama tersebut;

- bahwa secara hukum dengan dibatalkannya Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 7 tanggal 3 Maret 2021, secara hukum tidak secara otomatis membatalkan perjanjian jual beli maupun perjanjian hibah yang mendasari dokumen kepemilikan objek sengketa, karena pembatalan tersebut hanya menyangkut kekurangan syarat yaitu tidak melibatkan Terbanding (Xxx);
- bahwa secara hukum pembatalan perjanjian jual beli sesuai ketentuan pasal 1226 KUH Perdata dan/atau sesuai ketentuan Pasal 1688 KUH Perdata, maupun pembatalan perjanjian hibah harus dilakukan secara tersendiri, yang diawali peringatan, pernyataan perbuatan melawan hukum dan pernyataan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas akta jual beli yang dibuat notaris dan/atau penerbitan SHM yang dilakukan oleh Badan Pertanah Nasional karena dianggap melawan hukum;
- bahwa dengan demikian terbukti yang dibatalkan oleh putusan pengadilan dimaksud bukanlah kepemilikan dokumen yang telah ada, melainkan pembatalan Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 7 tanggal 3 Maret 2021 disebabkan kekurangan syarat, yaitu “tidak melibatkan Xxx (turut Terbanding) di dalam kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pembatalan atas perjanjian *Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 7 tanggal 3 Maret 2021* tidak serta merta membatalkan dokumen-dokumen kepemilikan atas objek sengketa tersebut, baik dokumen hukum jual beli maupun dokumen hukum hibah yang telah terjadi sebagaimana pada bukti P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26 dan P.27 dan atau sebagaimana tertera di dalam objek sengketa petitum angka 5.n, 5.o, 5.p, 5.q, 5.r, 5.s, 5.t, 5.u, 5.v, 5.w, dan 5.x;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula menurut Majelis Hakim Tingkat Banding “tidak tepat” memahami pembatalan kesepakatan tersebut membatalkan seluruh dokumen yang telah ada, sebab pembatalan tersebut terbatas kepada perjanjian Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 7 tanggal 3 Maret 2021 melanggar ketentuan syarat ke empat Pasal 1320 KUH Perdata yaitu Perjanjian Kesepakatan Bersama tersebut dilakukan dengan tidak menyertakan atau menarik Turut Terbanding (Xxx) sebagai pihak, dan sesuai ketentuan Pasal 1320 keadaan objek kembali kepada semula, artinya kepada keadaan sebelum dibuat perjanjian kesepakatan Bersama tanggal 7 Maret 2021;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pembatalan atas Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 7 tanggal 3 Maret 2021, tidak dengan sendirinya membatalkan dokumen-dokumen kepemilikan yang dihasilkan oleh perjanjian jual beli maupun perjanjian hibah yang dibuat oleh Pejabat publik (seperti halnya Notaris dan Badan Pertanahan Nasional). Dan pembatalan dimaksud ditujukan secara khusus terhadap akta-akta yang dianggap melanggar syarat dan ketentuan yang digariskan peraturan perundangan, oleh pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan pembatalan atas Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Nomor 7 tanggal 3 Maret 2021, bukan pembatalan dokumen yang telah ada, tetapi pembatalan karena kekurangan syarat, yaitu pembuatan kesepakatan tidak menyertakan Xxx (Turut Terbanding)

Menimbang, bahwa pembatalan atas perjanjian jual beli maupun perjanjian hibah seperti di dalam perkara *a quo* memiliki prosedur dan tatacara sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 1688 KUH Perdata dan diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara menghadirkan seluruh mereka yang terlibat dalam penerbitan perjanjian dimaksud baik sebagai Tergugat maupun sebagai Turut Tergugat dan seterusnya. Dan jika berkehendak ingin menggugat dan atau membatalkan dokumen-kepemilikan tersebut, harus diajukan secara khusus dengan diikuti adanya pelanggaran-pelanggaran yang di nilai sebagai perbuatan melawan hukum, untuk

selanjutnya terhadap dokumen dimaksud dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Harta yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama” dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Cirebon Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.CN tanggal 17 September 2023 harus dibatalkan, oleh karenanya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan dimuat di dalam diktum amar putusan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 10 (sepuluh), Pembanding meminta agar Terbanding dan Turut Terbanding dihukum untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) hari keterlambatan dan/atau kelalaian Terbanding dan Turut Terbanding dalam melaksanakan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bahwa putusan mengenai harta bersama sebagaimana perkara ini dapat dilakukan eksekusi riil apabila telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 307K/Sip/1976, tertanggal 7 Desember 1976. Intinya, tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil jika putusan tersebut mempunyai kekuatan yang pasti yang diambil dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim, oleh karenanya petitum angka 10 (sepuluh) gugatan Pembanding patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait tuntutan untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) hari keterlambatan dan/atau kelalaian Terbanding dan Turut Terbanding dalam melaksanakan isi putusan sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 11 (sebelas), Pembanding meminta agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*), walaupun ada banding dan kasasi. Berdasarkan pasal 191 Rbg., dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bahwa oleh karena tidak terdapatnya alasan yang sangat urgen baik secara ethos, pathos dan logos maupun dampak sosialnya sehingga putusan ini mendesak untuk dilaksanakan terlebih dahulu, dengan demikian gugatan untuk dilaksanakan terlebih dahulu tidak memenuhi persyaratan, maka petitum Pembanding mengenai hal ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan bahwa Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya telah mengatur lebih lanjut tentang penggunaan Lembaga Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) dan memberikan petunjuk dalam menjatuhkan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) dan Provisionil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana di atas, dihubungkan dengan fakta hukum diperoleh di persidangan bahwa perkara yang diajukan oleh Pembanding adalah perkara Harta Bersama dan beberapa objek yang dipersengketakan juga tidak jelas atau kabur, oleh

karenanya Majelis Hakim menilai tuntutan yang dimohonkan oleh Pembanding agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun upaya hukum lainnya, tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan sebagaimana di atas dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding sepanjang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tidak semua gugatan Pembanding dikabulkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan gugatan Pembanding dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak serta tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Terbanding adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa hal-hal telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dengan hal-hal yang dipertimbangkan dalam rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa Terbanding mencabut gugatan rekonvensinya dalam kesimpulan secara elektronik pada tanggal 20 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa pencabutan merupakan hak yang melekat pada diri Terbanding, akan tetapi pencabutan perkara hanya dapat dilakukan sebelum Pembanding menyampaikan jawaban, pencabutan perkara yang dilakukan oleh Terbanding tentunya harus dengan persetujuan Pembanding agar tercipta dan terbina kepastian hukum (*legal certainty*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa tidak ada lagi waktu yang ditentukan untuk jawab menjawab setelah kesimpulan disampaikan, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan pencabutan gugatan Rekonvensi dari Terbanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan bahwa ketentuan pencabutan gugatan diatur dalam *Reglement of de Rechtsvordering* (RV) Pasal 271 yang menyatakan " *Penggugat dapat melepaskan gugatan (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait pencabutan gugatan rekonvensi dari Terbanding sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi pada pokoknya adalah Terbanding mendalilkan bahwa selama pernikahan antara Terbanding dan Pemanding, juga memiliki harta guna kaya/harta bersama/gono gini lainnya sebagaimana rincian yang tertuang dalam gugatan Rekonvensi posita angka 3 (tiga) yaitu 3.1 sampai dengan 3.14;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatan rekonvensinya mengajukan permohonan Sita Bersama (Sita Jaminan) terhadap objek sengketa yang disebutkan Terbanding dalam gugatan rekonvensinya, dan terhadap permohonan provisi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bahwa permohonan sita jaminan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.CN, tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah yang pada pokoknya menolak permohonan provisi Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait permohonan sita jaminan dari Terbanding sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam tingkat banding;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding menyampaikan eksepsinya yaitu ;

1. Eksepsi *Obscuur libel*.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding tentang *Obscuur libel*, Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bahwa eksepsi Pembanding tersebut telah menyentuh pokok perkara, oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 yang diambil dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim, yang intinya menyebutkan “eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi”, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan eksepsi *obscuur libel* Pembanding dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait eksepsi *obscuur libel* sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam tingkat banding;

2. Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Juni 1971 Reg. Nomor.305 K/SIP/1971 yang berbunyi asas hukum acara perdata hanya penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, akan tetapi dalam perkara *a quo* ditemukan fakta bahwa;

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Pembanding dan Terbanding adalah suami istri sah sejak Tahun 2003;

- Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Pembanding dan Turut Terbanding adalah suami istri yang sah sejak Tahun 1969;
- Bahwa pada saat Pembanding menikah dengan Terbanding, Pembanding berstatus duda mati dari seorang perempuan yang bernama xxx dan Terbanding berstatus perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan Pembanding pada saat menikah dengan Terbanding masih terikat perkawinan dengan Turut Terbanding, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pembanding secara substantif melakukan pernikahan poligami yaitu istri pertama adalah Turut Terbanding dan istri kedua adalah Terbanding;

Menimbang, bahwa karena Turut Terbanding adalah istri pertama Pembanding sudah seharusnya Turut Terbanding dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan rekonvensi Terbanding yang tidak menjadikan Turut Terbanding sebagai pihak dalam perkara *a quo*, oleh Majelis Hakim dinilai kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding dalam gugatan rekonvensi Terbanding tentang kurang pihak (*plurium litis consortium*) beralasan hukum dengan demikian eksepsi Pembanding dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) sudah tepat dan benar, oleh karenanya, Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam tingkat banding;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Pembanding dalam Gugatan Rekonvensi beralasan hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Gugatan Rekonvensi Terbanding, dan selanjutnya Gugatan Rekonvensi Terbanding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Turut Terbanding juga telah menyampaikan tuntutanannya sebagaimana dalam jawaban dan repliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa gugatan Turut Terbanding mengarah atau ditujukan kepada Terbanding yang menguasai objek sengketa, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum memberikan pertimbangan terhadap tuntutan Turut Terbanding, menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 yang menggariskan kaidah hukum, "*Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu, maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.*"

Menimbang, bahwa Pakar hukum Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" Kartawinata. 1995. Bandung; Mandar Maju (hlm. 2). Keduanya menggariskan, "*Dalam praktek perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim*".

Menimbang, bahwa Turut Terbanding dalam perkara *a quo* adalah Turut Terbanding yang harus mengambil peran dalam persidangan dan terlibat dalam proses selanjutnya sampai eksekusi;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Turut Terbanding pada pokoknya ditujukan kepada Pemanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengambil makna substansial Pasal 132 [a] HIR, Turut

Terbanding aktif dapat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) apabila ternyata Turut Terbanding merasa bahwa dengan dijadikannya ia sebagai Turut Terbanding telah merugikan kepentingannya. Hal ini karena pada prinsipnya setiap orang dapat mengajukan gugatan apabila kepentingannya dirugikan. Gugatan balik tersebut harus diajukan kepada Pembanding dengan disertai atau bersama jawaban Terbanding (vide Pasal 132 b HIR), namun Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tuntutan Turut Terbanding yang ditujukan kepada Terbanding tidak dibenarkan dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya gugatan Turut Terbanding patut untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa kualifikasi Turut Terbanding ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun hal ini telah menjadi suatu praktik yang diterapkan dari kasus per kasus. Turut Terbanding hanya tunduk pada isi putusan hakim di pengadilan karena Turut Terbanding ini tidak melakukan sesuatu (perbuatan). Turut Terbanding hanya dimintakan untuk taat dan tunduk terhadap putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Turut Terbanding patut untuk dihukum agar taat dan tunduk terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Tentang Turut Terbanding sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang tidak perlu untuk dipertimbangkan, maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding lainnya sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi satu persatu secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding dari Pembanding tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.CN tanggal 17 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1446 *Hijriah* dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR “Barang siapa, yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara. Akan tetapi semua atau sebagian biaya perkara itu dapat diperhitungkan antara: laki isteri, keluarga sedarah dalam turunan yang lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan atau keluarga semenda, lagi pula jika dua belah pihak masing-masing dikalahkan dalam beberapa hal”. Oleh karena di dalam perkara *a quo* pihak-pihak berperkara dianggap tidak ada yang menang dan kalah secara mutlak, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan secara berimbang/tanggung renteng antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding serta Turut Tergugat/Turut Terbanding,

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 815/Pdt.G/2023/PA.CN tanggal 17 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1446 *Hijriah*, dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 200 m², sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tanggal 03-05-1986, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2013;
 - 2.2. Sebidang tanah seluas 224 m², sebagaimana gambar situasi nomor xxx tertanggal 31-01-1992, atas nama xxx, yang terletak di Desa Palimanan Timur Kabupaten Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2008;
 - 2.3. Sebidang tanah seluas 364 m², sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 24-11-1997, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama Xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini

- Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2010;
- 2.4. Sebidang tanah seluas 490 m², sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 21-08-1998, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama Xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2010;
- 2.5. Sebidang tanah seluas 750 m², sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 05-08-2003, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama Xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2007;
- 2.6. Sebidang tanah seluas 372 m², sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 10-02-2010, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama Terbanding, yang terletak di Kabupaten Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2010;
- 2.7. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 1.400 m², Persil Nomor xxx, Blok xxx, Kohir nomor: xxx, yang terletak di Kabupaten Majalengka, atas nama Terbanding, sebagaimana Akta Jual-Beli (AJB) Nomor xxx tertanggal 18/10/2011 yang dibuat oleh Ading Madudin, S.Sos., M.M selaku Camat Bantarujeg, yang diperoleh pada 18 Oktober 2011;

Sebagai harta bersama Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan bahwa harta-harta yang tercantum pada diktum amar putusan angka 2 beserta turunannya tersebut $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian adalah hak Penggugat Konvensi, $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian adalah hak Tergugat Konvensi dan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian adalah hak Turut Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi untuk membagi harta bersama tersebut sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 3 (tiga) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilaksanakan melalui penjualan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasil penjualan tersebut dibagi tiga antara Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi;
5. Menyatakan gugatan Penggugat yang berkaitan dengan harta-harta berikut ini:
 - 5.1. Sebidang Tanah Garapan/Tanah Negara Ex. Swapraja Keraton Kasepuhan seluas 1.560 m^2 , yang terletak di Kota Cirebon, berdasarkan Surat Keterangan Pemindahan Hak Menggarap Tanah dengan Nomor Registrasi xxx tertanggal 06/01/2009, yang diketahui oleh H. Muchtar Haeruddin, S.Sos., M.M., selaku Lurah Karyamulya;
 - 5.2. Sebidang Tanah Garapan/Tanah Negara Ex. Swapraja Keraton Kasepuhan seluas 483 m^2 , yang terletak di Kota Cirebon, berdasarkan Surat Keterangan Pemindahan Hak Menggarap Tanah dengan Nomor Registrasi xxx tertanggal 21/01/2009, yang diketahui oleh H. Muchtar Haeruddin, S.Sos., M.M., selaku Lurah Karyamulya;
 - 5.3. Sebidang tanah seluas 430 m^2 , sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kabupaten Cirebon, sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx;
 - 5.4. Sebidang tanah seluas 200 m^2 berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 17-06-1998, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx,

- atas nama **xxx**, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor **xxx**, yang diperoleh pada Tahun 2006;
- 5.5. Sebidang tanah seluas 1000 m², sebagaimana Surat Ukur Nomor **xxx**, tertanggal 21-10-2000, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) **xxx**, atas nama **Xxx**, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor **xxx**, yang diperoleh pada Tahun 2010;
 - 5.6. Sebidang tanah seluas 187 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana Surat Ukur Nomor **xxx** tertanggal 22-02-2007, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) **xxx**, atas nama **xxx**, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor **4 xxx**, yang diperoleh pada Tahun 2007;
 - 5.7. Sebidang tanah seluas 425 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana Surat Ukur Nomor **xxx** tertanggal 07-07-2010, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) **xxx**, atas nama **Xxx**, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor **xxx**, yang diperoleh pada Tahun 2010;
 - 5.8. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 856 m², Persil Nomor **xxx**, Blok **xxx** , Kohir Nomor **xxx** yang terletak di Kabupaten Cirebon , atas nama Terbanding, SE., sebagaimana Akta Jual-Beli (AJB) Nomor: **xxx** tertanggal 06/09/2012, yang dibuat oleh Drs. Munangwar, M.Si selaku Camat Palimanan, yang diperoleh pada tanggal 06 September 2012;
 - 5.9. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 127 m². Persil Nomor **xxx**, Blok **xxx**, Kohir nomor **XXX** yang terletak di Kabupaten

Cirebon, atas nama Terbanding, sebagaimana Akta Jual-Beli (AJB) Nomor xxx tertanggal 08/03/2013, yang dibuat oleh Drs. Nawita, M.Si selaku Camat Palimanan, yang diperoleh pada 03 Maret 2013;

- 5.10. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 140 m², Persil nomor: xxx.S.II, Blok xxx, Kohir Nomor XXX yang terletak di Kabupaten Cirebon, atas nama Terbanding dan xxx, berdasarkan Akta Jual-Beli (AJB) Nomor xxx tertanggal 04/02/2014, yang dibuat oleh Xxx Sumantri, S.H selaku PPAT Kabupaten Cirebon, yang diperoleh pada tanggal 04 Februari 2014;
- 5.11. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 140 m², Persil nomor xxx, Blok xxx, Kohir nomor XXX yang terletak di Kabupaten Cirebon, atas nama Terbanding dan xxx, berdasarkan Akta Jual-Beli (AJB) Nomor xxx tertanggal 04/02/2014, yang dibuat oleh Xxx Sumantri, S.H selaku PPAT Kabupaten Cirebon, yang diperoleh pada tanggal 04 Februari 2014;
- 5.12. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 140 m², Persil Nomor xxx, Blok xxx Nomor xxx yang terletak di Kabupaten Cirebon, atas nama Terbanding bertindak untuk dan atas nama xxx, berdasarkan Akta Jual-Beli (AJB) Nomor xxx tertanggal 23/05/2014, yang dibuat oleh Drs. Nawita, M.Si selaku Camat Palimanan, yang diperoleh pada 23 Mei 2014;
- 5.13. Sebidang tanah seluas 200 m², sebagaimana Gambar Situasi nomor: xxx tertanggal 03-05-1986, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2011;
- 5.14. Sebidang tanah seluas 200 m², sebagaimana Gambar Situasi nomor: xxx tertanggal 03-05-1986, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon

- Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2010;
- 5.15. Sebidang tanah seluas 260 m², sebagaimana Surat Ukur nomor: xxx tertanggal 30-01-1989, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2014;
 - 5.16. Sebidang tanah seluas 253 m², sebagaimana Surat Ukur nomor: xxx tertanggal 30/01/1989, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2014;
 - 5.17. Sebidang tanah seluas 176 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana Surat Ukur nomor: xxx tertanggal 08-01-2013, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang di atasnya terdapat sebuah bangunan, yang diperoleh pada Tahun 2014;
 - 5.18. Sebidang tanah seluas 200 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana Surat Ukur Nomor xxx tertanggal 25-09-2006, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang diperoleh pada Tahun 2006;
 - 5.19. Sebidang tanah seluas 200 m² berikut bangunan yang berdiri di atasnya, sebagaimana Gambar Situasi Nomor xxx tertanggal

03/05/1986, dengan Nomor Indentifikasi Bidang Tanah (NIB) xxx, atas nama xxx, yang terletak di Kecamatan Cirebon Selatan (saat ini Kecamatan Kesambi) Kota Cirebon, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxx, yang di atasnya terdapat sebuah bangunan, dan diperoleh pada Tahun 2010;

5.20. Sebidang Tanah Hak Milik Adat seluas 413 m², Persil Nomor xxx, Blok xxx, Kohir Nomor xxx, yang terletak di Kabupaten Cirebon, atas nama Terbanding dan xxx, sebagaimana Akta Jual-Beli (AJB) Nomor xxx yang dibuat oleh Drs. Nawita, M.Si. selaku Camat Palimanan, yang diperoleh pada 24 Januari 2014;

tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

6. Menghukum Turut Tergugat Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi tentang permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voraad*) dan uang paksa (*dwangsom*);

DALAM REKONVENSİ

Dalam Provisi

- Menolak permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp26.438.000,00,00 (*dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*);

- III. Membebankan kepada Pemanding dan Terbanding serta Turut Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah*, oleh kami Dr. H. Agus Yunih, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemanding, Terbanding dan Turut Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Dr. H. Agus Yunih, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

H. Usman Baehaqi, S.H

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

